

**TINGKAT PARTISIPASI POLITIK WARGA MASYARAKAT
KAMPUNG ADAT PULO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden di Kampung
Adat Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa
Barat Tahun 2024)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh :

Rizwan

20614001



**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU SOSIAL BAHASA DAN SASTRA
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA**

GARUT

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Tim Penguji Sidang Sarjana Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Bahasa Dan Sastra Institut Pendidikan Indonesia (Garut), dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Tingkat Partisipasi Politik Warga Masyarakat Kampung Adat Pulo

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

(Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden di Kampung Adat Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat Tahun 2024)

Oleh:

Rizwan

20614001

Telah diujikan dalam ujian sidang skripsi Tanggal 10 Mei 2025 dan telah diperbaiki sesuai yang disarankan tim penguji.

Garut, 17 Mei 2025

TIM PENGUJI

- 1. Dr. Tetep, M.Pd.**
- 2. Assoc.Prof. Dr. H. Masykur, S.H., M.Pd.**
- 3. Ana Maulana, M.Pd.**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tingkat Partisipasi Politik Warga Masyarakat Kampung Adat Pulo
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
(Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden di Kampung
Adat Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa
Barat Tahun 2024)**

Oleh:

Rizwan

20614001

Disetujui oleh Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc.Prof. Dr. H. Masykur, S.H., M.Pd
NIDN. 0011085802

Prima Melati, S.Pd., M.H.
NIDN. 04130574022

Mengetahui,

Dekan

Ketua Prodi

Dr. Lina Siti Nurwahidah, M.Pd.
NIP. 196805271993032001

Dr. Ade Suherman, M.Pd.
NIDN. 0404068008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizwan

NIM : 20614001

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tingkat Partisipasi Politik Warga Masyarakat Kampung Adat Pulo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden di Kampung Adat Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat Tahun 2024)** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Yang membuat pernyataan,

Rizwan
NIM. 20614001

ABSTRAK

Rizwan, (2025) **“Tingkat Partisipasi Politik Warga Masyarakat Kampung Adat Pulo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden di Kampung Adat Pulo, Desa Canguang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat Tahun 2024).”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Canguang, kecamatan Leles, kabupaten Garut dan mengetahui apakah faktor yang memengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Canguang, kecamatan Leles, kabupaten Garut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket), wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden 2024 dari empat indikator yaitu (1) memberikan suara dalam pemilihan umum, (2) menghadiri rapat umum, (3) menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dan (4) mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Bahwa partisipasi politik masyarakat sudah cukup tinggi dalam memberikan suara pada pemilihan umum dan mengadakan hubungan dengan pemangku adat dan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Namun masih sangat kurang dalam menghadiri rapat umum dan menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden 2024 adalah adanya kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Kata Kunci : Tingkat Partisipasi Politik, Pemilu, Kampung Adat.

ABSTRACT

Rizwan, (2025) “The Level Of Political Participation of the Community Members of Pulo Traditional Village in the 2024 General Election (Case Study of the Presidential and Vice Presidential Election in Pulo Traditional Village, Cangkuang Village, Leles District, Garut Regency, West Java in 2024).”

This research aims to understand how community political participation in the presidential and vice-presidential elections in Pulo traditional village, Cangkuang village, Leles sub-district, Garut district, and to identify the factors influencing community political participation in the presidential and vice-presidential elections in Pulo traditional village, Cangkuang village, Leles sub-district, Garut district. The type of research used is qualitative research, and the research type used is descriptive qualitative. Data collection techniques used questionnaires (surveys), interviews, observations, and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The research results show the political participation of the community in the 2024 Presidential election based on four indicators, namely (1) voting in the general election, (2) attending public meetings, (3) becoming a member of a party or interest group, and (4) establishing relationships with government officials or members of parliament. That the political participation of the community is already quite high in casting votes in the general elections and establishing connections with traditional leaders and government officials or members of parliament. However, it is still very lacking in attending public meetings and becoming members of a party or interest group. Factors influencing public political participation in the 2024 presidential election include political awareness and trust in the government.

Keywords: Level Of Political Participation, Elections, Traditional Villages.

PERSEMBAHAN

1. Karya ini kupersembahkan untuk mereka yang selalu percaya pada langkah kecilku: Kedua orang tua dan nenek penulis, Ayahanda tercinta Bapak Miftahudin, Ibunda tercinta Ibu Tarwiyah serta Nenek tersayang Ibu Quraesin yang senantiasa memberikan kasih sayang yang luar biasa sehingga menjadikan penulis menjadi pribadi yang hebat, kuat dan taat.
2. Kupersembahkan skripsi ini kepada adik-adikku : Nurmilawati dan Dani Akmaludin, Semoga kalian bisa lebih sukses dan selalu dapat berkontribusi bagi orang sekitar dan masyarakat luas.
3. Kupersembahkan skripsi ini kepada orang terkasih yang selalu menemani penulis tanpa lelah: Sofiatul Mubarakah, yang senantiasa menjadi keluarga, teman, dan semua hal yang penulis butuhkan baik itu support dan semangat, Terima kasih atas segalanya.
4. Karya ini kupersembahkan untuk mereka yang selalu ada di hatiku, bahkan ketika jarak dan waktu memisahkan: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Club Manchester United (MU), kampungku dan seluruh masyarakatnya serta semua yang mendukungku tanpa syarat.
5. Persembahan ini untuk mereka yang pernah melihat aku gagal, bangkit, dan akhirnya sampai di sini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
6. Terakhir skripsi ini kupersembahkan untuk setiap doa yang dikirimkan ke langit, setiap dukungan yang membangun, dan setiap pengorbanan yang tak ternilai dari orang-orang tercinta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tingkat Partisipasi Politik Warga Masyarakat Kampung Adat Pulo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden di Kampung Adat Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat Tahun 2024).”** Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut.

Penulis memahami dan menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Nizar Alam Hamdani, M.M., MT, selaku Rektor Institut PendidikanIndonesia (IPI) Garut.
2. Ibu Dr. Lina Siti Nurwahidah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra.
3. Bapak Dr. Ade Suherman, M.Pd. selaku ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Institut Pendidikan Indonesia.
4. Bapak Assoc.Prof.Dr. H. Masykur, S.H., M.Pd. selaku pembimbing I dan Ibu Prima Melati, S.Pd., M.H. selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr.Hj. Jamilah, M.Pd. selaku Wali Dosen yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai

selama penulis menempuh pendidikan di kampus ini.

7. Bapak Atang dan bapak Umar selaku Kepala dan Wakil Kuncen kampung adat Pulo serta seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Garut, 10 November 2024

Peneliti

MOTTO HIDUP

"Bermimpilah setinggi langit, dan berusaha sekuat tenaga
untuk mencapainya."

**YAKINKAN DENGAN IMAN, USAHAKAN DENGAN ILMU,
SAMPAIKAN DENGAN AMAL**

YAKIN USAHA SAMPAI

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | vi |
| MOTTO HIDUP | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2 Focus Penelitian | 7 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5.1 Manfaat Teoritis | 8 |
| 1.5.2 Manfaat Praktis | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Partisipasi Politik..... | 9 |
| 2.1.2 Jenis-jenis Partisipasi Politik | 10 |
| 2.2.1 Pengertian Budaya Politik..... | 13 |
| 2.2.2 Tipe-tipe Budaya Politik | 15 |
| 2.3.1 Sejarah Kampung Adat Pulo | 19 |
| 2.3.2 Sistem Nilai dan Norma Kampung Adat Pulo | 21 |
| 2.3.3 Kondisi Sosial Budaya Kampung Adat Pulo | 22 |
| 2.3.4 Adat Istiadat Masyarakat Kampung Adat Pulo | 23 |
| 2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum | 26 |
| 2.4.2 Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum | 28 |

| | |
|---|-----------|
| 2.4.3 Model Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden..... | 28 |
| 2.4.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu | 30 |
| 2.5. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan | 32 |
| 2.4 Kerangka Pemikiran | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| 3.1 Metode Penelitian | 37 |
| 3.2 Sasaran Penelitian | 38 |
| 3.3 Lokasi Penelitian | 38 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| 3.5 Instrumen Penelitian | 40 |
| 3.6 Validasi Instrumen | 40 |
| 3.7 Teknik Analisis Data | 41 |
| 1. Reduksi Data | 41 |
| 2. Penyajian Data | 42 |
| 3. Penarikan Kesimpulan | 42 |
| 3.8 Keabsahan Data | 42 |
| 3.9 Populasi dan Sampel | 42 |
| 2. Sampel Penelitian..... | 43 |
| 3.10 Persiapan Penelitian | 43 |
| 3.11 Pelaksanaan Penelitian | 43 |
| 3.12 Pengolahan data..... | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 46 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 46 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian | 46 |
| 4.2. Hasil Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Kampung Adat Pulo Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden di Kampung Adat Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut Tahun 2024. | 48 |
| 4.2.1 Memberikan Suara Dalam Pemilihan Umum | 49 |
| 4.2.2 Menghadiri Rapat Umum | 51 |
| 4.2.3 Menjadi Anggota Suatu Partai atau Kelompok Kepentingan | 53 |

| | |
|---|-----------|
| 4.2.4 Mengadakan Hubungan dengan Pemangku Aadt dan Pejabat Pemerintah atau Anggota Parlemen..... | 54 |
| 4.3 Faktor yang Sangat Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Kampung Adat Pulo Dalam Pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut..... | 57 |
| 4.3.1 Memiiki Kesadaran Poltik | 57 |
| 4.3.2 Adanya Dorongan Dari Pemangku Adat dan Pejabat Pemerintah..... | 58 |
| 4.4 Pembahasan Hasil Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Kampung Adat Pulo Dalam Pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut..... | 66 |
| 4.4.1 Memberikan Suara Dalam Pemilihan Umum | 66 |
| 4.4.2 Menghadiri Rapat Umum | 71 |
| 4.4.3 Menjadi Anggota Partai atau Kelompok Kepentingan | 77 |
| 4.4.4 Mengadakan Hubungan Dengan Pemangku Adat dan Pejabat Pemerintah atau Anggota Parlemen..... | 83 |
| 4.5 Hasil Anaisis faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilhan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yaitu: | 88 |
| 4.5.1 Kesadaran Politik | 88 |
| 4.5.2 Dorongan Pejabat Pemerintah..... | 88 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | 89 |
| 5.1. Simpulan..... | 89 |
| 5.2. Saran – Saran..... | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA | 92 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------|----|
| Tabel 4. 1..... | 47 |
| Tabel 4. 2..... | 47 |
| Tabel 4. 3 | 49 |
| Tabel 4. 4 | 50 |
| Tabel 4. 5 | 52 |
| Tabel 4. 6 | 54 |
| Tabel 4. 7 | 55 |
| Tabel 4. 8 | 72 |
| Tabel 4. 9 | 80 |
| Tabel 4. 10 | 82 |
| Tabel 4. 11 | 86 |
| Tabel 4. 12 | 90 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------|----|
| Gambar 1.1 | 6 |
| Gambar 1.2 | 6 |
| Gambar 2.1 | 11 |
| Gambar 2.2 | 89 |
| Gambar 5.1 | 92 |
| Gambar 5.3 | 93 |
| Gambar 5.4 | 93 |
| Gambar 5.5 | 94 |
| Gambar 5.6 | 94 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| Surat izin penelitian | 87 |
| Balasan surat izin penelitian | 88 |
| Kartu Bimbingan..... | 89 |
| Instrumen Wawancara..... | 90 |
| Instrumen Angket..... | 91 |
| Dokumentasi Penelitian..... | 92 |
| Riwayat Hidup Penulis..... | 92 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Demokrasi dan kebebasan sering diartikan sebagai dua hal dalam satu paket. Mendapatkan demokrasi “pasti” mendapatkan pula kebebasan. Pada sisi yang lain, demokrasi terkadang masih menemui banyak persoalan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh bila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminkannya. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri, khususnya dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator dalam perkembangan politik suatu negara termasuk Indonesia. Demokrasi menempati posisi yang sangat vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat dan juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat juga.

Salah satu syarat berjalannya demokrasi adalah dengan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang bebas dan berkala. Penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, didalamnya disebutkan Pasal 1 ayat (1) bahwa :

Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi, dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan akan tetapi hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, (Masambe Dkk, 2017). Tujuan Pemilihan Umum tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih wakil rakyat di badan perwakilan rakyat. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Model pemilu Indonesia memiliki karakteristik

tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala negara hingga kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam struktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah, bahwa yang lebih tahu apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Oleh sebab itu, karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah khususnya yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik itu. Oleh karena itu yang dimaksud partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau yang mempengaruhi hidupnya. Salah satu wadah yang dapat dijadikan alat untuk mengukur partisipasi politik masyarakat adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2024.

Pemenuhan hak politik dan partisipasi politik sangat urgen dalam konteks dinamika perpolitikan dalam suatu masyarakat. Melalui partisipasi politik yang dilakukan baik oleh setiap individu maupun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal akan dapat diwujudkan. Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok dianggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Yang paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik. (Setiadi & Usman Kolip 2013:127-128).

Menurut McClosky dalam (Suryadi, 2017:129) bahwa “partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui proses pemilihan pemimpin”. Dengan demikian berdasarkan pendapat tersebut, menurut penulis baik langsung maupun tidak langsung, partisipasi politik juga merupakan bagian dalam proses pembentukan kebijakan umum. Oleh karena itu

penulis berpendapat bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pada setiap pemilu perlu diikuti dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan pengawasan kebijakan lima tahun kedepan.

Dalam sila pancasila yang ke-lima, menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merujuk pada hak-hak setiap masyarakat Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas. Dalam pengertian normatif, kepastian hukum memerlukan ketersediaan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya sendiri. Oleh karena itu, pengertian kepastian hukum dalam konteks ini adalah dalam arti perlindungan hak-hak dasar bagi setiap orang. Menurut Louis Henkin dalam Yanuari (2020:101) mengatakan bahwa “prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia”. Perlindungan hak asasi tidak saja terbatas pada perlindungan diri, akan tetapi juga perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat di bidang hukum adat itu sendiri.

Sebagai negara yang menganut sistem *Civil Law*, maka dalam membaca sistem hukum positif Indonesia haruslah berangkat dari hierarki perundangundangan yang paling kuat yakni konstitusi yang diwujudkan dalam UUD 1945. Begitu pula dalam mengolaborasi pengaturan mengenai eksistensi masyarakat adat dan hukum adat dalam sistem hukum positif Indonesia, hal yang paling mudah adalah dengan pertama kali mengkaji pengaturannya dalam UUD 1945. Di dalam UUD 1945 terdapat peraturan tentang eksistensi masyarakat hukum adat, yakni dalam pasal 18B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3. Pasal 18B ayat 2 berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 281 ayat 3 berbunyi:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas, jelas terlihat adanya bentuk pengaturan bahwa eksistensi masyarakat adat dan atau masyarakat tradisional diakui jika memenuhi kriteria dalam pasal di atas, yakni: tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Adanya konsep pengakuan terbatas ini lebih terlihat lagi pada pengaturan dalam tingkat legislasi (undang-undang), yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) sebagai undang-undang yang secara tegas tidak hanya mengatur eksistensi masyarakat adat tetapi juga hukum adat.

Dalam penelitian yang dikemukakan oleh Effendi dkk (2018:126) menyebutkan bahwa:

Di Jawa Barat tercatat ada delapan komunitas masyarakat adat yang dipandang eksist yaitu: (1) kampung Cikondang, di desa Lamajang, Pangalengan, Bandung; (2) kampung Kuta, di desa Karangpaningal, Tambaksari, Ciamis; (3) kampung Mahmud, di desa Mekarrahayu, Margaasih, Bandung; (4) Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar, di Kampung Sukamulya, Sirnaresmi, Cisolok, Sukabumi; (5) Kampung Dukuh berlokasi di desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut; (6) Kampung adat dukuh, di desa Neglasari, Salawu, Tasikmalaya; (7) Kampung Pulo, di desa Cangkuang, Leles, Garut; (8) Kampung Urug, di desa Kiarapandak, Sukajaya, Bogor.

Dengan begitu, masyarakat adat Kampung Pulo merupakan salah satu dari komunitas adat yang masih eksis dan memiliki keunikan tersendiri terutama dalam hal keberagamaan. “Mereka cenderung menjadikan agama sebagai *“the ultimate concern”*. Yakni sebagai sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan mereka.” (Effendi dkk (2018:127)). Hampir seluruh aktifitas dalam kehidupan mereka didasarkan pada nilai-nilai agama, lebih-lebih pada saat mereka mengalami tekanan kehidupan yang cukup serius. Di dalam keberagamaan mereka terjadi interdependensi antara kepercayaan agama dan kasuaran karuhun dalam masyarakat setempat menyebutnya sebagai tabu atau nasihat Leluhur yaitu melaksanakan adat istiadat sesuai dengan pakem-pakem yang diajarkan oleh para leluhurnya yang kemudian membentuk pola keberagamaan yang khas yang secara subjektif mereka akui sebagai adat .

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon, dimana ketiga pasang calon ini diusung oleh beberapa partai atau gabungan dari beberapa partai politik yaitu pasangan calon nomor urut Satu Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar diikuti oleh pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dimana masyarakat Kabupaten Garut ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut, salah satunya di Kecamatan Leles, Desa Cangkuang, Kampung Adat Pulo. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kampung Adat Pulo terpisah oleh Situ Cangkuang dari daratan, sehingga seolah-olah ada jarak secara wilayah dengan daratan yang lain.

Melihat realitas yang ada, tingkat partisipasi politik di Kabupaten Garut pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Tahun 2024 meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Kepala Badan Kesatuan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Garut, Nurrodhin, menyatakan, angka partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 mencapai 83.6% atau naik sekitar 4,75% dibanding Pemilu tahun 2019 yang berada di angka 78.9%.

Menurut data yang dihimpun Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Garut, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Garut mencapai 83,6% atau melebihi angka yang ditargetkan sebesar 80%. Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 hasilnya tingkat partisipasi pemilih 83% dari perhitungan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 1.999.061 jiwa. Berdasarkan perhitungan jumlah pemilih tercatat sebanyak 1.652.994 jiwa, dengan rincian sebanyak 1.615.348 suara sah, dan 37.646 suara tidak sah.


Tingginya tingkat partisipasi politik di Kabupaten Garut pada pemilu 2024 di Kabupaten Garut juga dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang lebih terbuka dan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat, salah satunya masyarakat adat. Budaya politik masyarakat kampung adat cenderung bersifat parokial, karena masyarakat kampung adat tipe budaya politik yang paling rendah, maka dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka ialah

warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasi dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak mempunyai perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.

Ditengah era globalisasi saat ini, masyarakat adat Kampung Pulo tidak terlalu terpengaruh oleh semua itu. Masyarakat adat Kampung Pulo dalam kehidupannya masih memegang kuat tradisi dan pola hidup yang senantiasa harmonis dengan alam. Bahkan uniknya lagi, masyarakat Kampung Pulo ini tidak banyak menggunakan teknologi yang ada sekarang karena bagi mereka teknologi yang ada saat ini dapat merusak kehidupan yang senantiasa harmonis dengan alam.

Adapun hasil perolehan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden Tahun 2024 di TPS 005 Kp. Cangkung, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, dapat dilihat pada gambar dibawah berikut ini.

Gambar 1.1 Akumulasi Pemilih TPS 005 Gambar 1.2 Akumulasi Suara yang masuk di TPS 005



Dari sejumlah variabel-variabel diatas penulis termotivasi untuk bisa menggali lebih mengenai partisipasi politik masyarakat adat Kampung Pulo. Hal ini tidak terlepas dari tingginya partisipasi politik masyarakat adat Kampung Pulo dan angka DPT yang menggunakan hak pilihnya mencapai 100% meskipun masyarakat adat Kampung Pulo menjaga adat istiadatnya. Luasnya partisipasi politik yang bisa dijadikan ruang gerak oleh masyarakat adat Kampung Pulo pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Kabupaten Garut Tahun 2024.

Maka, dari itu penulis akan melihat aktivitas masyarakat adat Kampung Pulo pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Kabupaten Garut Tahun 2024 tidak semata pemberian suara semata. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kampung Adat Pulo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di kabupaten Garut.

1.2 Focus Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian tentang partisipasi politik masyarakat adat kampung Pulo dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kabupaten Garut tahun 2024. Maka fokus penelitian ini ditujukan untuk mengetahui: tingkat partisipasi politik masyarakat kampung adat pulo pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kabupaten Garut tahun 2024 dan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat kampung adat pulo dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kabupaten Garut tahun 2024.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah pokok dalam penelitian ini ialah ;

1. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat kampung adat Pulo dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kabupaten Garut tahun 2024 ?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat kampung adat Pulo dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kabupaten Garut tahun 2024 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat partisipasi politik masyarakat kampung adat Pulo dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kabupaten Garut tahun 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu, khususnya pada partisipasi politik guna menunjang perkembangan ilmu politik. Selain itu penelitian ini pun diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu politik, khususnya pada partisipasi politik dan sistem pemilu.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat menyebarluaskan informasi serta masukan tentang partisipasi politik masyarakat kampung adat Pulo dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kabupaten Garut tahun 2024. Yang mana dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan kepada partai politik, pengamat politik, akademisi, mahasiswa, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini.

- Penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai saran bagi para tokoh adat dalam melestarikan kebudayaan dan cagar budaya kampung pulo.
- Sebagai bahan perbandingan penelitian lain.
- Sebagai penambah wawasan bagi pembaca agar lebih mengetahui tentang partisipasi poitik masyarakat adat kampung pulo serta kebudayaan dan cagar budaya kampung pulo sebagai salah satu kebudayaan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik amat urgen dalam konteks dinamika perpolitikan dalam suatu masyarakat. Melalui partisipasi politik yang dilakukan baik oleh setiap individu maupun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal akan dapat di wujudkan. Sebagaimana di kemukakan Setiadi & Usman Kolip (2013:127-128) tentang partisipasi politik:

Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok di anggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Yang paling di tekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada.

Pengertian lain mengenai partisipasi politik dikemukakan oleh Michael Rush dan Philip Althoff dalam Maran (2019: 147), mereka menyebutkan bahwa “Partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum”.

Menurut Miriam Budiardjo (2009) yaitu peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah;

Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah “*public policy*”. secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum.

Berdasarkan uraian di atas keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level di dalam sistem politik disebut partisipasi politik. Warga negara secara individu yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik yang melakukan partisipasi politik disebut partisipan politik, yaitu pengikut politik atentif atau yang berminat dan ikut dalam kegiatan politik.

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertindak bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui

kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Pemahaman lain mengenai partisipasi politik menurut Budhiarjo (2010: 367-368), menyebutkan bahwa:

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.


Partisipasi politik sebenarnya merupakan suatu konsep yang sangat populer dalam ilmu politik. Namun demikian penggunaannya bermacam-macam sehingga menimbulkan konsep yang berbeda-beda. Sekalipun demikian, sebagian besar sarjana ilmu politik bersepakat bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi politik adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak di dalam kegiatan-kegiatan politik.

Tujuan dari kegiatan-kegiatan politik ini ialah untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik itu terbagi dalam dua jenis yaitu, Pertama, kegiatan-kegiatan politik yang bersifat menimbulkan gugatan atau tuntutan terhadap sistem politik atau pemerintah. Kedua, kegiatan-kegiatan politik yang berupa kegiatan yang mendukung gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik atau pemerintah. (Rohaniah dan Efriza 2015:468).

2.1.2 Jenis-jenis Partisipasi Politik

Secara prakteknya, partisipasi politik di setiap negara berbeda-beda, hal ini terjadi karena kondisi sosial politik yang ada di negara tersebut. Namun secara umum tingkat partisipasi politik warga negara diklasifikasikan berdasarkan bentuk piramida, seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Piramida Partisipasi Politik




Berdasarkan gambar diatas, Roth dan Wilson menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktifis. Bila di jenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan piramida yang kemudian dikenal dengan nama “piramida partisipasi politik”. Karena seperti piramida maka bagian mayoritas partisipasi politik warga negara terletak di bawah.

Kelompok warga paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik ini adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik oleh Roth dan Wilson disebut sebagai orang apolitis. Kelompok yang berada di atas orang-orang apolitis adalah kelompok pengamat, kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media masa dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Kemudian yang terletak di atas satu tingkat dari kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan.

Menurut Rush dan Althoff (2002) untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat pada kegiatan politik dapat dilihat berdasarkan hirarki partisipasi politik yang diikuti oleh masyarakat. Hirarki partisipasi politik bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2 Hirarki Partisipasi Politik



Sumber: Rush dan Athoff dalam (Damsar 2017:139)

Dari gambaran yang telah dituangkan oleh Rush dan Althof diatas dapat kita asumsiakan bahwa semakin tinggi tingkat atau keinginan suatu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik semakin kecil jumlah masyarakat yang terlibat di dalamnya. Namun sebaliknya semakin ke bawah tingkatannya semakin kecil peluang masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik.

Apa yang telah dijelaskan Rush dan Althoff dari hirarki tersebut bahwa bentuk partisipasi politik secara umum dan luas serta lebih mudah di amati di lingkungan masyarakat kita ialah pemberian suara pada pemilu. Partisipasi politik dalam pemberian suatu tersebut ialah di pilih secara langsung anggota DPR/MPR, DPRD, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah baik provinsi maupun kab/ kota oleh masyarakat. Demokrasi rakyat menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umum nya

berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang di pilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat.

Disini penulis akan meneliti tentang model partisipasi politik masyarakat adat kampung pulo dalam pemilihan umum tahun 2024, dengan menggunakan hirarkhi partisipasi politik yang nantinya akan ditanyakan kepada pemengku adat, dan beberapa warga yang berada di kampung Pulo.

2.2.1 Pengertian Budaya Politik

Budaya politik tidak terlepas dari istilah kebudayaan dan politik karena hal ini merupakan perpaduan dari dua keilmuan tersebut. Kebudayaan memiliki asal mula, “Kebudayaan berasal dari terjemahan kata kultur yang dalam bahasa Latin yaitu *cultura* berarti memelihara, mengolah, dan mengerjakan. Kebudayaan adalah sesuatu yang tidak terbatas pada hal-hal yang kasat mata tentang manusia, melainkan juga menyangkut hal-hal yang abstrak” (Endraswara, 2016: 4-5). Sedangkan Basrowi (2015: 75-88), menyatakan bahwa di dalam kebudayaan juga terdapat nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial:

Nilai-nilai sosial dipahami sebagai konsep yang beruang lingkup luas, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai apa yang paling berharga dalam hidup. Rangkaian konsep itu berkaitan dan merupakan sebuah sistem yang menjadi pedoman yang melekat secara emosional, sehingga menjadi pedoman juga sekaligus menjadi tujuan. Kemudian norma sosial dimaknai sebagai aturan yang mengandung sanksi yang relatif tegas terhadap pelanggarnya dan lebih banyak penekanannya sebagai peraturan-peraturan yang selalu disertai oleh sanksi-sanksi yang merupakan faktor pendorong bagi individu atau kelompok masyarakat untuk meraih ukuran-ukuran sosial tertentu yang dianggap terbaik untuk dilakukan.

Pengertian diatas menjelaskan arti budaya merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat-perangkat model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi serta untuk mendorong menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya. Budaya dapat dipandang sebagai semua cara hidup yang harus dipelajari, diharapkan, dan sama-sama diikuti serta dipedomani oleh warga masyarakat tertentu. Singkat kata, budaya merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa.

Kemudian, politik juga termasuk ke dalam bagian budaya politik. Maran (2017: 13-18) menyebutkan bahwa:

Negara tidak lepas dari hal-hal tentang kekuasaan, struktur pemerintahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, maka pasti terdapat politik di dalamnya. Ilmu politik sendiri memang menaruh perhatian pada kekuasaan, karakteristik-karakteristik dan kegiatan-kegiatan pemerintah, serta aktivitas-aktivitas politik dalam lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Politik merupakan suatu bidang studi khusus tentang cara-cara manusia memecahkan permasalahan-permasalahan bersama dengan manusia yang lain, titik sentral studi politik adalah kekuasaan dalam konteks masyarakat”.

Kehidupan politik tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat karena pasti ada interaksi sosial baik antar warga dengan pemerintah dan institusi-institusi di luar pemerintah atau non formal. Hal itu kemudian menghasilkan dan membentuk beragam pendapat, tujuan, pandangan, dan pengetahuan mengenai segala macam praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Seringkali dapat dilihat dan diukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik, dan lain-lain. Menurut Setiadi dkk (2016: 94) tentang keberagaman sikap yang timbul dimasyarakat:

Keragaman pendapat, tujuan, pandangan, dan pengetahuan yang terjadi di masyarakat merupakan hasil dari interaksi antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, masyarakat dengan pemerintah atau negara akan menghasilkan sistem yang teratur pada pola-pola hubungan dan persepsi suatu bangsa terhadap mekanisme politik suatu negara. Pola-pola hubungan dan persepsi tersebut selanjutnya membentuk perilaku bangsa secara khas yang dalam pokok kajian ini dinamakan budaya politik

Menurut Almond dan Verba (dalam Andi, 2019), menggunakan teori budaya politik sebagai sebagai berikut:

Budaya politik merupakan jembatan untuk menghubungkan antara sikap, persepsi dan motivasi individu-individu yang memainkan peranan dalam sistem politik dengan karakter dan penampilan sistem politik atau untuk menghubungkan sikap politik dengan struktur politik. Asumsi teori ini adalah bahwa sebagaimana sikap seseorang mempengaruhi apa yang akan dilakukan, demikian juga pengaruh budaya politik suatu bangsa terhadap tingkah laku warga masyarakat dan pemimpinnya dalam sistem politik.

Berdasarkan uraian diatas bahwa budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya

politik tidak lain daripada orientasi psikologis terhadap objek sosial. Budaya politik bagi pandangan Almond dkk adalah orientasi psikologis terhadap objek sosial, dalam konteks ini dalam sistem politik yang selanjutnya mengalami proses internalisasi ke dalam beberapa bentuk.

2.2.2 Tipe-tipe Budaya Politik

Menurut Setiadi dkk (2016: 104-126) tipe-tipe budaya politik dapat dibedakan berdasarkan sikap yang ditunjukkan dan berdasarkan orientasi politiknya.

a. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan

Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperlakukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap militan atau sifat toleransi.

1) Budaya Politik Militan

Budaya politik di mana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi. Budaya ini sangatlah emosional dan terkesan praktis.

2) Budaya Politik Toleransi

Budaya politik yang pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang. Pernyataan dengan jiwa toleransi hampir mengundang kerja sama.

Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, maka budaya politik terbagi atas.

1) Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Absolut

Budaya politik ini memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau

menyerang hal-hal yang baru atau yang bertentangan. Budaya politik absolut ini bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi.

2) Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Akomodatif

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna dan komprehensif.

b. Berdasarkan Orientasi Politiknya

Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipenya memiliki 18 karakteristik yang berbeda. Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, dapat di klasifikasikan budaya politik sebagai berikut.

1) Budaya Politik Parokial

Ahmad Baha (2022) menyatakan budaya politik parokial (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Beberapa ciri budaya politik parokial dapat dilihat sebagai berikut.

- a) Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai objek umum, objek input, objek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.
- b) Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.
- c) Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.
- d) Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.
- e) Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana di mana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.

- f) Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif.

Sebuah masyarakat atau bangsa dapat dikategorikan sebagai budaya politik parokial apabila orientasinya tidak terlihat terhadap sistem politik sebagai keseluruhan terhadap *input* dan *output*, dan terhadap diri sendiri sebagai elit politik. Dengan kata lain suatu masyarakat atau bangsa tidak mempunyai orientasi sama sekali terhadap objek politik. Masyarakat seperti ini tidak mempunyai peranan politik khusus yang dapat melaksanakan semua fungsi seperti agama, ekonomi, keluarga dan politik dalam keadaan lain pula pemerintah pusat tidak banyak mempengaruhi kesadaran anggota masyarakat desa atau suku-suku bangsa. Budaya politik parokial murni atau ekstrim ini biasanya wujud dalam masyarakat tradisional-sederhana, pengkhususan peranan politik belum nampak dan keterikatan primordial yang masih mendalam. Parokialisme dalam sistem politik yang belum terkhusus lebih bersifat afektif daripada kognisi dan evaluasi. Sebaliknya; parokialisme dalam sistem politik yang sudah dibesakan dan khusus dalam peranan-peranan politiknya adalah lebih cenderung bersifat afektif dan normatif ataupun evaluatif daripada bersifat kognitif.

2) Budaya Politik Subjek atau Kaula

Menurut Nurfadila (2021) Budaya politik subjek (*subject political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya), tetapi masih bersifat pasif. Beberapa ciri budaya politik subjek (kaula) dapat dilihat sebagai berikut.

- a) Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang *diferensiatif* dan aspek *output* dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap objek-objek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
- b) Para subjek menyadari akan otoritas pemerintah.
- c) Hubungannya terhadap sistem politik secara umum dan terhadap *output*, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.
- d) Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiasikan.
- e) Orientasi subjek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif

Apabila frekuensi orientasi terhadap sistem politik dan terhadap *output* itu sangat tinggi, manakala orientasi terhadap objek *input* dan terhadap diri sendiri sebagai aktor politik sangat rendah, maka budaya politik seperti ini disebut sebagai subjek. Artinya, hubungan mereka terhadap suatu keputusan dan sistem sebagai keseluruhan pada dasarnya adalah bersifat pasif. Jenis budaya politik ini kemungkinan besar wujud dalam masyarakat yang tidak mempunyai struktur input yang dibesakan. Orientasi subjek dalam sistem politik yang telah mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi lebih cenderung bersifat subjektif dan normatif daripada bersifat kognitif.

3) Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan (*participan political culture*), Miftahudin (2022) mengungkapkan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Beberapa ciri budaya politik partisipan dapat dilihat sebagai berikut.

- a) Frekuensi orientasi politik sistem sebagai objek umum, objek *input*, *output*, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.
- b) Bentuk kultur di mana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek *input* dan *output* sistem politik).
- c) Anggota masyarakat partisipatif terhadap objek politik.
- d) Masyarakat berperan sebagai aktivis.

Budaya politik partisipan adalah pola sikap dan orientasi anggota masyarakat yang cenderung secara jelas berorientasikan sistem politik secara keseluruhan terhadap objek dan proses input, objek dan proses output, dan diri sendiri sebagai aktivis dalam proses politik. Persepsi dan orientasi yang berkembang dalam sistem politik ini adalah kognisi, afektif, dan normative/evaluatif.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ketiga-tiga unsur orientasi itu wujud dalam diri individu, maka ketiga-tiga budaya politik itu juga tidak menganggap bahawa satu jenis budaya politik menggantikan budaya politik lain. Oleh itu, warga dari suatu sistem politik peserta misalnya, tidak hanya berorientasikan proses *input* (aktif dalam proses politik), tetapi juga tunduk pada undang-undang

dan kekuasaan pemerintah, disamping menjadi anggota dari suatu kelompok primer (suku, etnik, daerah, agama). Fenomena ini berlaku karena klasifikasi budaya politik itu tidak menganggap wujud adanya keseragaman dalam budaya politik. Maksudnya sistem politik yang mempunyai budaya politik penglibatan sebagai faktor dominan juga akan mempunyai budaya politik parokial dan subjek dalam sistem politik tersebut. Dengan itu, itulah sebabnya, Almond dan Verba (dalam Andi Yakub, 2019) menyimpulkan bahawa “Semua budaya politik dari setiap sistem politik merupakan budaya politik campuran (*mix political culture*) yaitu Budaya politik subjek-parokial, Budaya politik subjek-partisipan, Budaya politik parokial-partisipan”.

Menurut Rohmat (2021) penggolongan atau bentuk-bentuk budaya politik dapat dibagi dalam tiga model kebudayaan politik sebagai berikut.

- a) Model demokratis industrial ditunjukkan dengan cukup banyaknya aktivis politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai politik dan kehadiran pemberian suara yang besar.
- b) Model sistem otoriter ditunjukkan dengan adanya jumlah industrial dan modernis sebagian kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik seperti mahasiswa, kaum intelektual dengan tindakan persuasif menentang sistem yang ada, tetapi sebagian besar jumlah rakyat hanya menjadi subjek yang pasif.
- c) Model demokratis pra-industrial yang ditandai dengan hanya terdapat sedikit pula keterlibatannya dalam pemerintahan.

2.3.1 Sejarah Kampung Adat Pulo

Masyarakat Kampung Adat Pulo merupakan suatu perkampungan yang terdapat di dalam pulau di tengah kawasan situ Cangkuang. Kampung Adat Pulo itu sendiri terletak di Desa Cangkuang, Kampung Ciakar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Pendiri Kampung Pulo ini adalah Embah Dalem Arif Muhammad, ia merupakan anggota tentara Kerajaan Mataram dari Jawa Tengah yang pergi menyerang Belanda ke Batavia. Penyerangannya gagal dan ia tidak kembali ke Kerajaan Mataram malah menetap di Cangkuang tepatnya di Kampung Adat Pulo dan ia mengajarkan serta menyebarkan agama Islam kepada

masyarakat sekitarnya, sebelum datangnya Embah Dalem Arif Muhammad masyarakat Kampung Adat Pulo dulunya beragama Hindu.

Dalam Penelitian yang berjudul Kampung Pulo Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Hardoyo,(2022:23-24) mengemukakan bahwa:

Keberadaan Kampung Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut, diperkirakan ada sejak abad ke-17 Masehi yang didirikan oleh Embah Dalem Arif Muhamad, beliau merupakan salah satu pemimpin pasukan kerajaan Mataram yang di utus oleh Sultan Agung Untuk Mengusir Pasukan Belanda di Batavia. Serangan Mataram waktu itu mengalami kegagalan, hingga Embah Dalem Syarif Muhamad Tidak diizinkan pulang dan akhirnya Menetap di Kampung Pulo sebari menyebarkan Agama Islam.

Masyarakat Kampung Adat Pulo memiliki nilai-nilai kepercayaan terhadap para leluhur, salah satunya leluhur kepercayaan masyarakat setempat ialah Embah Delam Arif Muhammad dan masyarakat Kampung Adat Pulo serta masyarakat Cangkuang merupakan keturunan dari Embah Dalem Arif Muhammad. Berdasarkan sumber yang diperoleh dari bapak Zaki Munawar selaku petugas dari Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut menyatakan bahwa cikal bakal masyarakat Cangkung berasal dari Kampung Adat Pulo. Hal ini berkaitan dengan budaya masyarakat tersebut, apabila anak perempuan atau anak laki-laki masyarakat Kampung Adat Pulo sudah menikah harus meninggalkan kampung tersebut dan mereka hanya diperbolehkan tinggal setelah pernikahan selama 2 minggu.

Dalam Penelitian yang berjudul Peran Ketua Adat pada Komunitas Adat Kampung Pulo di Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut oleh Aries Effendi. (2020:223-224) mengemukakan bahwa:

Masyarakat Kampung Pulo pada masa itu mayoritas memeluk agama Hindu. Hal ini ditandai dengan keberadaan Candi Hindu terletak di komplek Kampung Pulo yang di perkirakan sudah ada sejak abad ke-8 M. Setelah berhasil menyebarkan agama Islam di Kampung Pulo dan memiliki enam anak perempuan, Embah Dalem Syarif Muhamad meninggal dan jenazahnya di makamkan disebelah timur pemukiman, dengan meninggalkan enam anak perempuannya. Mereka menempati enam rumah yang di bangun dua baris berhadapan berjejer tiga yang ujungnya tepatnya di sebelah barat dibangun sebuah langgar sehingga membentuk huruf “U”.

Embah Dalem Arif Muhammad meninggalkan enam orang anak wanita. Oleh karena itu, di Kampung Pulo terdapat enam buah rumah adat yang berjejer

saling berhadapan masing- masing tiga buah rumah dikiri dan dikanan ditambah dengan sebuah mesjid/mushola. Jumlah dari rumah tersebut tidak boleh ditambah atau dikurangi serta yang berdiam di rumah tersebut tidak boleh lebih dari enam kepala keluarga. Komplek rumah Kampung Pulo terdiri dari enam rumah dan satu musola. Menurut Fauziah (2017: 43-44):

Susunan rumah kampung ini berbentuk U, yaitu tiga pasang rumah saling berhadapan atau simetris yang diantaranya terdapat lapangan di bagian tengahnya dan satu musola di bagian barat pemukiman, Komplek rumah dan mushola yang saling berhadapan, yaitu muka bangunan mengarah terpusat ke tengah.

Menurut Suwardi (2011: 106), “bentuk tersebut mencerminkan konsep kebersamaan berkumpul (ngariung) yang menunjukkan sistem kekerabatan yang erat”. Kampung Adat Pulo merupakan perkampungan yang tergolong memiliki karakteristik berbeda dengan desa-desa lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Leles, Kabupaten Garut sehingga Kampung Pulo lebih dikenal oleh masyarakat luar. Kampung Pulo merupakan salah satu perkampungan yang mempunyai perkembangan adat istiadat setelah melalui proses akulturasi agama Islam.

2.3.2 Sistem Nilai dan Norma Kampung Adat Pulo

Nilai adalah adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia nilai pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu obyeknya. Dengan demikian, nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lainnya. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dalam (Haryati, 2019:34) menyatakan bahwa :

Norma diartikan dengan patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan. Sehingga dilihat dari bentuk hakikatnya, maka kaedah merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku.

Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang di kehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Setiap norma mengandung perintah atau

mengandung larangan untuk melakukan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis oleh lembaga yang berwenang untuk membentuknya.

Sedangkan moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam perwujudannya, moral dapat berupa peraturan atau prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia, seperti kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat pada masyarakat, dan kesetiaan.

Masyarakat Kampung Pulo memegang teguh nilai dan norma yang sudah melekat dari dahulu kala, sehingga menciptakan suatu moral yang baik pada setiap masyarakat. Misalnya saja nilai - nilai yang dianggap baik oleh masyarakat Kampung Pulo yaitu harus berbicara sopan santun karena masyarakatnya mudah tersinggung. Norma - norma yang mengikat masyarakat Kampung Pulo memiliki sanksi, misalnya mendirikan bangunan lebih atau kurang dari tujuh dikenakan denda sebesar 15 juta dan dikurung selama 7 tahun penjara. Dan ada juga yang merupakan pertanggungjawaban terhadap leluhur mereka. Misalnya, dalam hal menabuh goong besar akan mengakibatkan datangnya malapetaka. (Sunarto, 2017:191).

2.3.3 Kondisi Sosial Budaya Kampung Adat Pulo

Kondisi sosial sosial suatu masyarakat berkaitan dengan agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. Karena itu, kondisi sosial masyarakat Kampung Pulo dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Agama

Pada masyarakat Kampung Pulo agama yang dipercaya yaitu Islam. Tempat ibadahnya merupakan salah satu dari tujuh bangunan pokok. Hanya saja, ketika hari-hari besar (misalnya lebaran) masyarakat Kampung Pulo tidak melakukan ibadah di sini, melainkan ikut bersama masyarakat lainnya di Desa Cangkuang.

b. Pendidikan

Pendidikan masyarakat Kampung Pulo sama halnya dengan masyarakat pada umumnya. Mereka bersekolah seperti ketetapan pemerintah.

c. Kesehatan

Untuk masalah masalah kesehatan, Kampung Pulo merupakan kawasan yang bersih dan tertata rapi. Oleh karena itu kemungkinan masalah kesehatan tidak terlalu serius. Tapi jika ada yang sakit, mereka dibawa ke puskesmas Desa/Kecamatan. Karena di Kampung Pulo tidak ada rumah sakit.

d. Kebudayaan

Karena kebudayaan bersifat dinamis, maka seiring waktu kebudayaan pada masyarakat Kampung Pulo pun berubah. Hanya saja, tradisi - tradisi sejak zaman dulu tetap dipertahankan.

e. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi

Masyarakat Kampung Pulo sudah mengenal teknologi. Hanya saja karena bangunan tidak boleh bertambah, maka bangunan di Kampung Pulo tetap tradisional. Untuk memasak pun mereka masih menggunakan tungku atau kompor minyak.

f. Kesenian

Kesenian yang masih dipelihara di Kampung Pulo yaitu rudat (pencak silat dengan iringan musik rebana).

2.3.4 Adat Istiadat Masyarakat Kampung Adat Pulo

Adat istiadat itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan, yang kemudian diakui oleh masyarakat dan bahkan kemudian dikembangkan menjadi sebuah pedoman bagi perilaku anggota masyarakat lainnya. Kebiasaan tersebut kemudian diwariskan dan dipelajari oleh anggota masyarakat selanjutnya. Hal ini berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam berinteraksi dengan individu lain yang ada dalam masyarakat. Penyimpangan terhadap pedoman yang berlaku tersebut pada masyarakat tertentu, akan melahirkan sanksi sosial berupa celaan, ejekan, pengucilan atau hukuman fisik. Selain sebagai pedoman tingkah laku, adat istiadat juga menentukan hal-hal yang dianggap baik dan buruk bagi seseorang sebagai anggota masyarakat. Adat menetapkan apa yang diharuskan, dibenarkan atau dilarang. Dengan begitu, dalam melakukan tindakan anggota masyarakat tersebut memiliki suatu pedoman dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya.

Dalam pergaulannya, setiap individu terikat oleh aturan (adat istiadat), dan penyimpangan terhadap aturan yang berlaku akan berdampak negatif pada Inasyarakat sekitarnya. Dengan kata lain adat istiadat akan membatasi tingkah laku manusia agar tidak merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sejalan dengan hal itu Geertz dalam Ratih (2018) menyatakan bahwa “meskipun tidak selamanya dipatuhi, adat istiadat masih dianggap sebagai satu-satunya himpunan norma-norma yang dianggap sah yang harus dijadikan pegangan dalam berperilaku seseorang”. Satu pola perilaku tertentu adalah sah, layak, apabila sesuai dengan adat istiadat.

Pada masyarakat tertentu, penghargaan yang mendalam terhadap adat istiadat, selain karena sudah menjadi tradisi yang turun temurun dan karena takut akan adanya sanksi dari masyarakat sekitar, juga karena percaya akan adanya hukuman gaib. Kepercayaan umum bahwa hukuman gaib itu merupakan sesuatu yang pasti terjadi, juga pengucilan dari lingkungan, telah menimbulkan keadaan untuk tidak melakukan pelanggaran adat. Adat istiadat juga ditaati karena adanya faktor psikologis dan ikatan moral dari anggota masyarakat pendukung adat yang bersangkutan.

Maka demikian pula dengan Kampung Pulo yang memiliki adat istiadat yang khas. Bagi warga Kampung Pulo, masih berlaku pantangan adat, yang apabila dilanggar bisa menyebabkan malapetaka. Meskipun demikian, adat istiadat yang masih berkembang dan berlaku di Kampung Pulo sampai sekarang setelah masuknya Islam di antaranya yaitu :

1. Masyarakat kampung Pulo ketika berjiarah kemakam-makam harus mematuhi bebelapa syarat yaitu berupa bara api, kemenyan, minyak wangi, bunga-bunga dan serutu. Hal ini dipercaya untuk mendekatkan diri (pejiarah) kepada roh-roh para leluhur. Tetapi setelah Islam masuk ke Kampung Pulo, masyarakat Kampung Pulo mengganti ritual membawa kemenyan, bunga- bunga dan cerutu dengan membacakan ayat-ayat suci dari Al-Quran.
2. Rabu hari salnal, Hari rabu dikenal sebagai hari yang kelam. Sebab menurut sejarah pada hari itulah putra bungsu Eyang Arif dan beberapa masyarakat Cangkuang tewas oleh sebuah malapetaka. Sehingga untuk mengenang hari

ilu, Eyang Arif membangun sebuah mesjid di Kampung Pulo sebagai titisan putra kesayangannya itu. Pada hari rabu merupakan pantangan (pamali) apabila ada seseorang yang hendak berziarah, bahkan dulu penduduk sekitar tidak diperkenankan bekerja berat, begitu pula Embah Dalem Arif Muhammad tidak mau menerima tamu karena hari tersebut digunakan untuk mengajarkan agama. Karena menurut kepercayaan bila masyarakat melanggarnya maka timbul malapetaka bagi masyarakat tersebut. Tetapi seiring dengan perkembangan Islam hari rabu masih dianggap hari sakral namun penduduk sekitar tetap melakukan aktifitas ataupun pekerjaan yang rutin dilakukan.

3. Sebelum Islam masuk bentuk atap rumah selamanya harus memanjang (jologong) tetapi seiring perkembangan Islam di Kampung Pulo masyarakat kini sudah mulai menggunakan rumah yang atapnya seperti layaknya rumah biasa yang berbentuk memanjang.
4. Tidak boleh memukul Goong besar masih tetap dipertahankan karena meskipun sudah masuk Islam hal ini masih dianggap tabu untuk dilanggar ataupun diganti.
5. Tidak diperbolehkannya memelihara ternak besar berkaki empat seperti kambing, kerbau, dan sapi di sekitar Kampung Pulo tetapi setelah masuknya Islam masyarakat sudah mulai memelihara hewan ternak untuk menjadi mata pencahalian lain selain bertani.
6. Walaupun sudah masuk agama Islam setiap tanggal 14 bulan Maullud mereka tetap melaksanakan upacara adat memandikan benda-benda pusaka seperti keris, batu aji, peluru dari batu yang dianggap bermakna dan mendapat berkah.
7. Yang berhak menguasai rumah- rumah adat adalah wanita dan diwariskan pula kepada anak perempuannya. Sedangkan bagi anak laki-laki yang sudah menikah harus meninggalkan kampung tersebut setelah dua minggu.

Dalam proses penentuan adat istiadat yang berlaku dan dianggap sesuai dengan yang disepakati oleh masyarakat, diusahakan agar mampu menyeleksi pengaruh yang datang dari luar. Penyeleksian dilakukan terhadap unsur-unsur yang kemungkinan bisa mengganggu integritas masyarakat sebagai kesatuan adat.

Sementara itu proses sosialisasi dalam rangka pewarisan dan pelestarian adat istiadat yang dianggap sesuai itu, selain melalui lembaga adat juga dilakukan oleh keluarga dan masyarakat pada umumnya.

2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Moertopo (2019) pengertian pemilu sebagai berikut:

Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Pengertian pemilihan umum yang diatur dalam berbagai undang-undang pemilihan umum senantiasa sama atau hampir sama redaksinya, atau dengan kata lain tidak berubah pengertiannya antara undang-undang lama dengan undang-undang baru. Sebagai contoh dapat dilihat pada rumusan pengertian Pemilihan Umum atau Pemilu menurut UU No. 3 Tahun 1999 dan menurut UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang memiliki rumusan yang sama, yaitu “Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”. Sedangkan pengertian pemilihan umum dalam penjelasan UU No. 3 tahun 1999 adalah merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan amandemen UUD 1945, dimana Pasal 2 (1) berubah menjadi dan menyatakan bahwa “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya menurut Undang Undang Dasar”, bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi

dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang Dasar.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu: sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin. Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga seajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

1. Tujuan Pemilu

Pemilihan Umum menurut Prihatmoko (2017:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- b) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Fungsi Pemilihan Umum

Menurut Kansil (2015) Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:

- a) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- b) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- c) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

2.4.3 Model Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Presiden dan wakil Presiden. Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur dan hari yang diliburkan. Dan pemilih ini suatu rangkaian dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Calon Presiden dan wakil Presiden harus memenuhi syarat, yakni:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
3. Tidak pernah mengkhianati negara.
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden.
5. Bertempat tinggal dalam wilayah NKRI.
6. Terdaftar sebagai pemilih.
7. Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan wakil Presiden selama dan kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
8. Setia pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
9. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.
10. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30S/PKI.

Pemilu Presiden dan wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan daftar pemilih yang ditetapkan pada saat pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilu Presiden dan wakil Presiden.

Calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu Presiden dan wakil Presiden. Pasangan calon wajib mempunyai rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU. dan sumbangan dana kampanye dari perorangan tidak boleh melebihi Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan dari badan hukum

swasta tidak boleh melebihi Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pemungutan suara di bagi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu: Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu Presiden dan wakil Presiden, ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon. Nomor urut pasangan calon ditetapkan oleh KPU berdasarkan undian. Dan untuk bagian kedua pungen suara berakhir. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan hasil pemilu Presiden dan wakil Presiden dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya 30 hari sejak pemungutan suara. Pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai Presiden wakil Presiden.

Presiden dan wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh MPR dalam sidang MPR sebelum berakhir masa jabatan Presiden dan wakil Presiden.

2.4.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik akan berjalan manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilitasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelebagaan politik sebagai bentuk dari upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Dikebanyakan negara yang mempraktikan demokrasi, pemilihan umum yang dilakukan secara periodik dalam teanggap waktu tertentu dianggap lamban, sekaligus sebagai tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan. Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasar pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak dilepaskan dari keterlibatan masyarakat.

Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada disetiap pemilihan umum. Dihampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran 30%, meski banyak pemilihan yang melebihi jumlah golputnya itu, mencapai kisaran 40% bahkan ada yang lebih.

Menurut Fatah (2016), mengkasifikasikan golput atas empat golongan. Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. Kedua, golput teknis politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik - ideologi lain.

2.5. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

Demi menunjang ketajaman penelitian, peneliti merasa perlu menjadikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi. Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi adalah penelitian-penelitian yang mengkaji dan terfokus pada Partiusipasi dan budaya politik suatu masyarakat.

1. Penelitian Huzer Apriansah (Fisip Undip 2005)

a. Judul

Budaya dan Perilaku Politik Masyarakat Pengikut Saminisme (Studi Kasus di Dusun Kloplo Duwur Desa Kloplo Duwur Kecamatan Banjarejo dan Dusun Ploso Wetan Desa Kediren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Jawa Tengah)

b. Fokus Kajian

Penelitian ini menjelaskan tentang budaya politik dan perilaku politik masyarakat pengikut Saminisme.

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah tipe budaya politik dan perilaku politik yang terjadi dalam masyarakat Samin?
- 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi budaya dan perilaku politik masyarakat Samin?

d. Metodologi kualitatif.

e. Hasil

Masyarakat pengikut saminisme yaitu subyek parokial.

2. Penelitian Nia Kurniawati (Unnes 2011)

a. Judul

Budaya Politik suku Baduy desa Kanekes kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak provinsi Banten”. Secara garis besar, Penelitian ini menjelaskan tentang budaya politik masyarakat Suku Baduy yang tinggal di desa Kanekes, provinsi Banten

b. Fokus Kajian

Tipe budaya politik, hubungan masyarakat, dan struktur sosial Suku Baduy desa Kanekes kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak provinsi Banten.

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tipe budaya politik masyarakat Suku Baduy desa Kanekes kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak Provinsi Banten?
- 2) Bagaimana hubungan masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes dengan orang asing/luar Suku Baduy kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak provinsi Banten?
- 3) Bagaimana struktur sosial masyarakat Suku Baduy desa Kanekes kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak Provinsi Banten?

d. Metodologi kualitatif.

e. Hasil

Pada dasarnya masyarakat Suku Baduy desa Kanekes kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak memiliki kecenderungan kearah tipe budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant political culture), yang mengarah pada budaya politik ini adalah masyarakat Suku Baduy Luar. Masyarakat Suku Baduy Luar dalam hal kognitifnya nol yakni segi pendidikan yang mereka peroleh tidak ada namun dalam berpartisipasi dalam hal kenegaraan. Kemudian tipe atau bentuk budaya politik subyekparokial (the parochial- subject political culture) dimiliki oleh masyarakat Suku Baduy Dalam, dalam tingkat kognitifnya bersifat nol lalu dalam tingkat partisipasi masih pasif.

3. Penelitian Galuh Septianingrum (FIS UNY 2012)

a. Judul

Budaya Politik dan Perilaku Memilih Masyarakat Desa Suwatu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Pati Tahun 2012

b. Fokus Kajian

Mengetahui dan menggambarkan budaya politik dan perilaku memilih masyarakat Desa Suwatu pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012.

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana budaya politik masyarakat Desa Suwatu pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012?


2) Bagaimana perilaku memilih masyarakat Desa Suwatu pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012?

d. Metodologi kualitatif.

e. Hasil

Masyarakat Desa Suwatu termasuk dalam tipe budaya politik subjek partisipan. Dimana mereka tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam kegiatan politik dengan cara yang lebih pasif. Mereka hanya berpartisipasi dalam output sistem politik yaitu mereka sudah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012. Selain itu, mereka juga tetap mengikuti perkembangan berita-berita politik dengan frekuensi yang tidak terlalu sering, tetapi mereka juga tidak berusaha untuk mengawasi, mengawal, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosional mereka terhadap negaranya tidak terlalu besar.

2.4 Kerangka Pemikiran



Dari uraian teori kerangka pemikiran di atas, penulis akan mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat dalam dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten Garut tahun 2024, dengan menggunakan empat aspek partisipasi politik masyarakat yang terdiri dari: (1) Memberikan suara dalam pemilihan umum dimana keterlibatan masyarakat dalam proses pemberian suara, keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum; (2) Menghadiri rapat umum dimana keterlibatan masyarakat dalam panitia pemilihan menghadiri rapat-rapat kepanitiaan pemilihan dan juga rapat tim sukses demi kelancaran pemilihan;(3) Menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dimana kegiatan politik dengan masuk menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan tertentu (4) Mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau

anggota parlemen dimana tindakan aktif masyarakat terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan aparat desa dengan maksud memperoleh manfaat bagia salah satu tim sukses atau calon kandidat

Selain itu akan dikaji pula faktor-faktor yang mepengaruhi partisipasi politik masyarakat dapat dilihat pada 2 terdiri dari: (1) Aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll; (2) Menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam dan sistematis mengenai Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kampung Adat Pulo dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Metode kuantitatif deskriptif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengukur dan menggambarkan tingkat partisipasi politik warga masyarakat Kampung Adat Pulo dalam Pemilu 2024 secara sistematis dan objektif. Penelitian kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang bersifat numerik, yang kemudian dianalisis secara statistik untuk menggambarkan pola, kecenderungan variabel yang diteliti.

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena atau kejadian tanpa mencari hubungan sebab-akibat antar variabel. Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang dimaksud adalah tingkat partisipasi politik warga dalam pemilu. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur mengenai bagaimana masyarakat Kampung Adat Pulo terlibat dalam proses pemilu, baik dalam hal keikutsertaan mereka dalam memilih maupun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan politik mereka.

Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk menggali fenomena secara lebih mendalam dalam konteks tertentu yang unik. Menurut Aina (2021), studi kasus adalah metode yang digunakan untuk mendalami suatu fenomena dalam situasi atau konteks kehidupan nyata. Penelitian ini mengfokuskan perhatian pada masyarakat Kampung Adat Pulo sebagai unit analisis, dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat ini memiliki karakteristik sosial, budaya, dan sejarah yang spesifik yang dapat memengaruhi pola partisipasi politik mereka.

Pemilihan studi kasus sebagai pendekatan penelitian sangat relevan karena Kampung Adat Pulo memiliki ciri khas sebagai komunitas adat yang mungkin memiliki cara-cara tertentu dalam menyikapi pemilu, baik dari segi partisipasi

maupun perspektif politik. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti dapat mengungkap lebih dalam faktor-faktor sosial, kultural, dan tradisional yang mungkin memengaruhi sikap dan perilaku politik masyarakat tersebut.

3.2 Sasaran Penelitian

Sasaran dalam penelitian ini adalah warga masyarakat kampung adat pulo yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu bentuk pertimbangan peneliti untuk melakukan suatu penelitian. Pertimbangan tersebut berhubungan dengan biaya, tenaga, serta waktu yang nantinya akan digunakan. Lokasi penelitian yang akan dituju oleh peneliti yaitu di desa Canguang, kecamatan Leles, kabupaten Garut, provinsi Jawa Barat, serta lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk memperoleh sumber data penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, angket dan wawancara. Metode yang utama yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah metode wawancara dan angket.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai perilaku atau kondisi sosial tertentu (Arikunto dalam Ahmad, 2021). Dalam penelitian ini, observasi bertujuan untuk mengamati aktivitas warga Kampung Adat Pulo dan mengidentifikasi simbol-simbol politik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti melakukan observasi dengan cara berkunjung selama beberapa hari di Kampung Adat Pulo untuk memperoleh informasi lebih terkait penelitian tersebut.

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah Observasi partisipatif pasif, menurut Burhan Bungin (2020) dimana peneliti

hadir dalam kegiatan sosial warga tanpa melakukan intervensi langsung.

b. Angket

Menurut Arikunto dalam Hidayat (2021) angket adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden tentang fakta pribadi atau apa yang mereka ketahui. Tujuan adanya angket dalam penelitian ini ialah untuk mengukur tingkat partisipasi politik warga Kampung Adat Pulo, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi, memetakan preferensi politik warga terhadap calon presiden dan wakil presiden.

Penelitian ini menggunakan angket tertutup dan semi terbuka untuk memperoleh data kuantitatif sekaligus memberi ruang pada jawaban kualitatif.

Angket merupakan alat pengumpulan data yang paling akurat, mengingat di dalam mengisi angket para responden terjaga kerahasiannya, sehingga terlepas dari rasa takut atau sikap subjektif.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*viewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2011: 186). Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi-terstruktur, yaitu teknik wawancara yang fleksibel namun tetap berpedoman pada daftar pertanyaan kunci. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek untuk di wawancarai (informan) yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Cangkuang, pemangku adat dan warga di Kampung Adat Pulo.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung, berupa interview secara mendalam kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Cangkuang, pemangku adat dan warga di Kampung Adat Pulo. Dalam hal ini peneliti mempersiapkan buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data, maka peneliti mempunyai bukti bahwa telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka peneliti menggunakan kamera digital untuk

mengambil gambar ketika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informasi atau sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data. Wawancara dalam peneliti ini untuk memperoleh keterangan mengenai partisipasi politik warga masyarakat kampung adat Pulo.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis instrumen, yaitu instrumen utama dan instrumen pendukung. Instrumen utama adalah peneliti itu sendiri, karena peneliti mempunyai peran utama yang sangat penting. Dalam hal ini peran peneliti sebagai instrumen utama yaitu menentukan subjek, mengumpulkan data, menganalisis data yang diperoleh dan mengambil kesimpulan. Adapun instrumen pendukung dalam penelitian ini meliputi:

1. Lembar Pedoman Wawancara

Lembar pedoman wawancara dirancang untuk memudahkan peneliti dalam menggali informasi dari tokoh masyarakat kampung adat secara langsung. Pedoman wawancara berisi pertanyaan yang diajukan kepada tokoh masyarakat adat yang berhubungan dengan peran tokoh masyarakat adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 di kampung adat Pulo, Panitia Pemungutan Suara dan Warga masyarakat Kampung Adat Pulo.

2. Lembar Angket

Dalam penelitian ini lembar angket digunakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 di kampung Pulo. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup dan semi terbuka, Skala dalam penelitian ini terdiri dari 17 pernyataan bersifat tertutup dengan menggunakan skala likert, dengan pilihan jawaban SS (sangat setuju), S (setuju), N (netral) TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju).

3.6 Validasi Instrumen

Untuk mengetahui apakah instrumen tes dan angket sudah baik dan layak digunakan, maka harus dilakukan validasi instrumen terlebih dahulu. Pada

penelitian ini, validasi diperoleh melalui penilaian dari dosen pembimbing yaitu 2 orang dosen dari jurusan PPKn. Saran dan komentar dijadikan peneliti untuk memperbaiki instrumen penelitian agar menjadi lebih baik lagi. Instrumen yang divalidasi yaitu instrumen mengenai partisipasi masyarakat adat kampung pulo dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 di Kabupaten Garut. Adapun hasil uji instrumennya sebagai berikut:

➤ Validasi Instrumen Angket

Sebelum menggunakan instrumen angket penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan bimbingan kepada pembimbing I dan pembimbing II yang dilaksanakan dari tanggal 15 sampai 25 November 2024. Kemudian memperbaiki angket sesuai dengan arahan pembimbing untuk melanjutkan kepada tahap penelitian supaya didapatkannya hasil dari angket yang telah dianggap layak untuk melakukan penelitian lapangan.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2020) mengungkapkan bahwa analisis data disusun secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2020) yang terdiri dari tiga aktivitas sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data atau informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan dipilih suatu data melalui reduksi data agar dapat memberikan peneliti gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data merupakan proses pemilihan hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal yang tidak perlu. Tahap reduksi data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Informasi akan dikategorikan berdasarkan tema utama.
- b. Mentranskrip hasil wawancara.

- c. Jawaban-jawaban yang berulang atau memperkuat tema akan dipertahankan, sementara jawaban-jawaban yang tidak relevan akan disisihkan.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, selanjutnya dilakukan penyajian data. Penyajian data atau *display* data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data yang disajikan adalah data hasil tes dan hasil wawancara yang telah direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan pada masalah yang dibahas. Kesimpulan yang diperoleh harus diverifikasi terlebih dahulu melalui pengkajian berulang-ulang pada data yang ada sehingga akan menjadi kesimpulan yang dapat dipercaya.

3.8 Keabsahan Data

Setelah data dianalisis, selanjutnya peneliti memeriksa keabsahan data yang telah didapatkan. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik, yaitu dengan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil angket, kemudian dicek dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Sehingga akan mencapai suatu perpaduan yang selanjutnya akan digunakan sebagai penarikan kesimpulan.

3.9 Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah sekelompok subjek yang di jadikan sumber data baik berupa benda, gejala, manusia ataupun peristiwa yang sesuai dengan permasalahan yang di teliti. menurut Arikunto dalam Frimansyah (2022) mengemukakan populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian”. Pada penelitian ini populasi penduduk Kampung Adat Pulo yaitu 20

penduduk/Orang.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang di teliti. Menurut Sugiyono dalam Subarjo (2021) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, yang dianggap mampu mewakili keseluruhan populasi. Jadi sampel pada penelitian ini sebanyak 18 orang dari warga kampung Adat Pulo dengan menggunakan teknik angket serta 5 orang dengan menggunakan teknik wawancara.

3.10 Persiapan Penelitian

Persiapan penelitian yang penulis lakukan terdiri dari persiapan administrasi dan persiapan teknis. Persiapan penelitian ini dimaksud agar dalam proses penelitiannya nanti dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dalam upaya meminimalisir berbagai hambatan dalam penelitian.

Persiapan administrasi yang penulis lakukan antara lain:

1. Diawali dengan pengajuan judul

Pengajuan judul ini dilanjutkan disertai dengan pengajuan proposal, hal ini dilakukan untuk mendapat pengesahan mengenai judul penelitian dan memperoleh surat keterangan bimbingan skripsi (SK) pembimbing skripsi.

2. Meminta surat izin penelitian dari IPI sebagai pengantar kepada pemimpindimana lokasi penelitian ini akan berlangsung.

3. Menghubungi pimpinan tempat penelitian ini dilakukan, dalam hal ini penulis menghubungi BPK Provinsi Jawa Barat dan Kepala Desa Setempat.

4. Menghubungi tokoh masyarakat adat kampung Adat Pulo dengan membawa surat pengantar dari IPI dan BPK Provinsi Jawa Barat.

3.11 Pelaksanaan Penelitian

Agar dapat memudahkan pengumpulan data penulis perlu menyusun langkah-langkah pengumpulan data. Adapun langkah-langkah nya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan observasi

Penulis melakukan observasi terhadap objek penelitian. Beberapa hal yang menjadi pengamatan penulis dalam pelaksanaan observasi ini antara lain berkaitan dengan sejauh tingkat partisipasi politik warga masyarakat adat kampung adat Pulo kecamatan Leles kabupaten Garut dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 di kabupaten Garut.

2. Pelaksanaan penyebaran angket

Sebelum pelaksanaan penyebaran angket penulis terlebih dahulu menyusun angket yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, selanjutnya baru dilaksanakan penyebaran angket yang di bantu oleh tokoh masyarakat kampung Adat Pulo. Adapun angket yang diakumulasikan sebanyak 18 responden dalam arti semuanya dapat ditarik 100%.

3. Pelaksanaan wawancara

Dalam pelaksanaan wawancara penulis menggunakan pertanyaan-pertanyaan dengan kata-kata sesuai dengan pedoman wawancara, dan mencatat intisari yang dikemukakan oleh informan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain, PPS, Warga dan tokoh masyarakat adat kampung Adat Pulo.

3.12 Pengolahan data

Agar data yang diteliti memperoleh gambaran serta pengertian yang tepat, maka penulis menetapkan pengolahan data teknik yang penulis anggap cocok dan mudah merealisasikannya serta memperhitungkannya dengan menggunakan persentase.

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

P = persentase (%) yang dicari

F = jumlah responden yang memilih alternatif jawaban

N = jumlah keseluruhan responden

Angka yang dimasukan kedalam rumus persentase merupakan data yang diperoleh dari hasil jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan. Hasil perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah

ditetapkan. Kriteria penafsiran nilai persentase dapat dilihat dengan ketentuan berikut:

0% = tidak ada/tidak seorang pun

1% - 24% = sebagian kecil

25% - 49% = kurang dari setengahnya

50% = setengahnya

51% - 74% = lebih dari setengahnya

75% - 99% = sebagian besar

100% = seluruhnya

[Sumber: Arikunto dalam Riyadi, 2022]

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Keberadaan kampung Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut, diperkirakan ada sejak abad ke-17 Masehi yang didirikan oleh Embah Dalem Arif Muhamad, beliau merupakan salahsatu pemimpin pasukan kerajaan Mataram yang di utus oleh Sultan Agung Untuk Mengusir Pasukan Blanda di Batavia. Serangan Mataram waktu itu mengalami kegagalan, hingga Embah Dalem Syarif Muhamad Tidak diizinkan pulang dan akhirnya Menetap di kampung Pulo sebari menyebarkan Agama Islam. Masyarakat kampong pulo pada masa itu mayoritas memeluk agama Hindu. Halini ditandai dengan keberadaan Candi Hindu terletak di kompleks Kampung Pulo yang di perkirakan sudah ada sejak abad ke-8 M.

Setelah berhasil menyebarkan agama Islam di kampung Pulo dan memiliki enam anak perempuan, Embah Dalem Syarif Muhamad meninggal dan jenazahnya di makamkan disebelah timur pemukiman, dengan meninggalkan enam anak perempuannya. Mereka menempati enam rumah yang di bangun dua baris berhadapan berjejer tiga yang ujungnya tepatnya di sebelah barat dibangun sebuah langgar sehingga membentuk huruf “U”. Langgar tersebut merupakan langgar dari anak laki- laki Embah Dalem Arif Muhamad yang meninggal pada waktu kecil dan sekarang langgar itu dijadikan Mesjid sebagai tempat ibadah. Selama menjalankan roda pemerintahanya di Kampung Pulo, Arief Muhamad sangat menekankan pada kelestarian Lingkungannya Untuk kelangsungan hidupnya. Prinsip tersebut ia terapkan di kampong Pulo yang bertahan dengan hanya memiliki 6 Pemukiman.

Pemukiman Kampung Pulo merupakan sebuah kampung kecil, terdiri dari enam buah rumah dan enam kepala keluarga. Sudah menjadi ketentuan adat bahwa jumlah rumah dan kepala keluarga itu harus enam orang dengan susunan tiga rumah di sebelah kiri dan tiga rumah di sebelah kanan yang saling berhadapan ditambah satu masjid sebagai tempat ibadah sehingga membentuk huruf “U”,

bentuk tersebut di percayai sebagai simbol keharmonisan Dunia dan akherat. Oleh sebab itu kedua deretan rumah tersebut tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Jika sebrang anak laki-laki sudah dewasa kemudian menikah maka paling lambat dua minggu setelah pernikahan harus meninggalkan rumah tempat asalnya, dia harus keluar dari lingkungan keenam rumah adat tersebut. Dia bisa kembali keasalnya bila salah satu keluarga meninggal dunia dengan syarat harus anak wanita dan ditentukan atas pemilihan keluarga setempat.

Kampung Adat Pulo terletak di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut merupakan salah satu contoh kompleks arsitektur tradisional Sunda yang berpijak pada sebuah konsep yang menyatu dengan alam. Kepercayaan masyarakat terhadap lima pamali (lima larangan/tabu) yang dua diantaranya melarang menambah jumlah bangunan serta memelihara binatang berkaki empat kecuali kucing ternyata efektif dalam menjaga kelestarian komplek dan lingkungannya. Kampung Pulo memiliki aturan yang menjadi acuan dalam melangsungkan kehidupan sebagai satu kesatuan kampung maupun hunian. Sebagai suatu pemukiman, Kampung Pulo memiliki aturan jumlah penduduk, yaitu 23 orang yang terdiri dari 6 rumah dengan 6 kepala keluarga, sehingga setiap rumah dihuni oleh 3-4 orang. Pemukiman Kampung Pulo ini dapat dikatakan sebagai pemukiman keluarga karena hanya boleh ditinggali oleh keturunan perempuan tertua dari pendiri Kampung Pulo yaitu Eyang Embah Dalem Arif Muhammad.

Rumah adat Kampung Pulo yang masih bertahan dengan bentuk tradisional ini, menggunakan material yang berasal dari alam. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh, namun berfungsi pula sebagai tempat pembinaan keluarga, pewarisan budaya melalui berbagai pelaksanaan ritual adat dan pengembangan nilai-nilai budaya. Rumah adat Kampung Pulo seperti halnya rumah tradisional Sunda lainnya, berbentuk panggung dengan bahan bangunan utama dari kayu dan bambu. Salah satu yang membedakannya adalah pola ruangnya, yaitu jumlah ruang, tata ruang, dan luas ruang. Keunikan rumah di Kampung Pulo adalah terpisahnya rumah yang berisi jamban dengan rumah utama.

4.2. Hasil Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Kampung Adat Pulo Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden di Kampung Adat Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut Tahun 2024.

Sebelum menganalisis secara deskriptif tentang partisipasi pada setiap variabel, maka dijelaskan terlebih dahulu hasil partisipasi politik yaitu jumlah pemilih yang menggunakan hak politiknya pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut. Adanya hasil partisipasi politik pada pemilihan dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut tahun 2024, maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.4.1. Hasil partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut Tahun 2024 Berdasarkan data di TPS 005.

| No. | Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 | Jumlah suara | Jumlah (%) |
|-----|---|--------------|------------|
| 1. | Anis Rasyid Baswedan Muhaimin Iskandar | 98 | 42% |
| 2. | Prabowo Subianto Gibran Rakanuming Raka | 119 | 50% |
| 3. | Ganjar Pranowo Mahfud Md | 18 | 8% |
| | Jumlah | 235 | 100% |

Sumber: Data Sekunder TPS 005 Komisi Pemilihan Umum Kab. Garut 2024

Tabel.4.2 Hasil partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut tahun 2024 berdasarkan data hak pilih masyarakat kampung adat pulo.

| No. | Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 | Jumlah suara | Jumlah (%) |
|-----|---|--------------|------------|
| 1. | Anis Rasyid Baswedan Muhaimin Iskandar | 0 | 0% |
| 2. | Prabowo Subianto Gibran Rakanuming Raka | 18 | 100% |
| 3. | Ganjar Pranowo Mahfud Md | 0 | 0% |
| | Jumlah | 18 | 100% |

Berdasarkan data pada Tabel 4, maka partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut tahun 2024 sudah cukup tinggi dengan jumlah suara sebanyak 18 (delapan belas) yang menggunakan hak politiknya dengan persentasi pasangan calon nomor urut satu yakni Anis Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar Amin mendapat suara sebanyak 0 (Nol) dan pasangan calon nomor urut dua yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat suara sebanyak 18 (delapan belas) dan pasangan calon nomor urut dua yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud Md mendapat suara sebanyak 0 (Nol).

Untuk dapat memberikan deskriptif tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut pada, maka analisis di dalam penelitian ini di fokuskan pada 4 (empat) indikator partisipasi politik yang telah ditentukan sebelumnya, yakni: Kegiatan Pemilihan, Menghadiri Rapat Umum, Menjadi Anggota Suatu Partai atau Kelompok Kepentingan, dan Mengadakan Hubungan Dengan Pejabat Pemerintah atau Anggota Parlemen, dimana dari tiap indikator tersebut masing-masing memiliki beberapa item instrumen.

4.2.1 Memberikan Suara Dalam Pemilihan Umum

Indikator pertama dari dari partisipasi politik masyarakat di dalam penelitian ini yakni memberikan suara dalam pemilihan umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut, yang diukur melalui 4 (empat) instrumen, yang berkaitan dengan:

- 1) Setiap orang yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum Presiden `2024,
- 2) Menggunakan hak pilih dalam pemiihan Presiden 2024,
- 3) Menggunakan hak suara dalam pemilihan Presiden 2024 karena memiliki rasa kesadaran dan tanggung jawab sebagai warganegara,
- 4) Ikut mengawasi dalam proses pengambilan suara pemilihan Presiden 2024,

Untuk memberikan deskripsi tentang pernyataan dari ke 18 (delapan belas) responden terhadap indikator memberikan suara dalam pemilihan umum pada

pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Canguang, kecamatan Leles, kabupaten Garut, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.4.3. Pertanyaan Responden Terhadap Indikator memberikan suara dalam pemilihan umum.

| Item-Item Instrumen | SS (%) | S (%) | N (%) | TS (%) | STS (%) | JUM. (%) |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1. Setiap orang yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum Presiden 2024. | 54,8 | 45,2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan Presiden 2024. | 32,7 | 67,3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3. Menggunakan hak suara dalam pemilihan Presiden 2024 karena memiliki rasa kesadaran dan tanggungjawab sebagai warganegara. | 56,8 | 43,2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4. Ikut mengawasi dalam proses pengambilan suara pemilihan Presiden 2024. | 2,1 | 15,8 | 0 | 66,3 | 15,8 | 100 |
| Rata-rata (%) | 36,6 | 42,8 | 0 | 15,3 | 5,3 | 100 |

Hasil analisis deskriptif partisipasi politik masyarakat dengan indikator memberikan suara dalam pemilihan umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Canguang, kecamatan Leles, kabupaten Garut mendapat penilaian rata-rata dari responden sebesar 36,6% sangat setuju, 42,8% setuju, 0% netral, 15,3% tidak setuju, dan 5,3% sangat tidak setuju.

Berdasarkan data pada tabel 4.3, maka partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Canguang, kecamatan Leles, kabupaten Garut dengan indikator memberikan suara dalam pemilihan umum mendapat 4 (empat) pernyataan rata-rata dari 18 (delapan belas) responden, yaitu 36,6% atau 7 (tujuh) orang responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, 42,8% atau 8 (delapan) orang responden yang memberikan pernyataan setuju, 15,3% atau 2 (tiga) orang responden yang memberikan pernyataan tidak setuju, dan 5,3% atau 1 (satu) orang responden yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju atas memberikan suara dalam

pemilihan umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum masyarakat setuju untuk ikut serta berpartisipasi dalam memberikan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut, yaitu dengan adanya pernyataan rata-rata responden sebesar 79,4% yang memberikan pernyataan sangat setuju dan setuju.

4.2.2 Menghadiri Rapat Umum

Indikator kedua dari partisipasi politik masyarakat di dalam penelitian ini yakni menghadiri rapat umum yang diadakan untuk melancarkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut, yang diukur melalui 5 (lima) instrumen yang berkaitan dengan:

- 1) Pernah menjadi panitia pemilihan umum sebelumnya,
- 2) Menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan Presiden 2024,
- 3) Menghadiri rapat-rapat kepanitiaan pemilihan umum demi kelancaran pemilihan umum,
- 4) Ikut mensosialisasikan para calon Presiden 2024,
- 5) Menghadiri rapat tim sukses demi kelancaran pemilihan umum.

Untuk memberikan deskripsi tentang pernyataan dari ke 18 (delapan belas) responden terhadap indikator menghadiri rapat umum yang diadakan untuk melancarkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut, maka dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel. 4.4. Pernyataan Responden Terhadap Indikator Menghadiri Rapat Umum.

| Item-Item Instrumen | SS % | S % | N % | TS % | STS % | JUM. % |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1. Pernah menjadi panitia pemilihan umum sebelumnya | 0 | 0 | 12,4 | 66,3 | 21,3 | 100 |
| 2. Menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan Presiden 2024 | 0 | 0 | 9,4 | 72,7 | 17,9 | 100 |
| 3. Menghadiri rapat-rapat kepanitiaan pemilihan umum demi kelancaran pemilihan umum | 0 | 14,8 | 0 | 62,1 | 23,1 | 100 |
| 4. Ikut mensosialisasikan para calon Presiden 2024 | 1,0 | 1,0 | 0 | 65,3 | 32,7 | 100 |
| 5. Menghadiri rapat tim sukses demi kelancaran pemilihan umum | 0 | 0 | 3,1 | 53,7 | 43,2 | 100 |
| Rata-rata | 0,2 | 3,16 | 4,98 | 64,2 | 27,64 | 100 |

Hasil analisis deskriptif partisipasi politik masyarakat dengan indikator menghadiri rapat umum mendapat penilaian rata-rata dari responden sebesar 0,2% sangat setuju, 3,16% setuju, 4,98% netral, 64,2% tidak setuju, dan 27,64% sangat tidak setuju.

Berdasarkan data pada 4.1, maka partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut dengan indikator menghadiri rapat umum mendapat 4 (empat) pernyataan rata-rata dari 18 (delapan) responden, yaitu 0,2% atau 1 (satu) orang responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, 3,16% atau 1 (satu) orang responden yang memberikan pernyataan setuju, 4,98% atau 1 (satu) orang tidak memberikan pernyataan atau netral, 64,02% atau 11 (sebelas) orang responden yang memberikan pernyataan tidak setuju, dan 27,64% atau 5 (lima) orang responden yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju untuk menghadiri rapat umum pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum masyarakat kurang berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten

Garut, yaitu dengan adanya pernyataan rata-rata responden sebesar 64,2% yang memberikan pernyataan tidak setuju.

4.2.3 Menjadi Anggota Suatu Partai atau Kelompok Kepentingan

Indikator ketiga dari partisipasi politik masyarakat di dalam penelitian ini yakni menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut, yang diukur melalui 5 (lima) instrumen yang berkaitan dengan:

- 1) Mengikuti setiap kegiatan politik yang ada, guna mensukseskan Pilpres 2024
- 2) Ikut dalam kegiatan suatu partai
- 3) Ikut menjadi Timses (Tim Sukses) dalam Pilpres 2024
- 4) Aktif menjadi anggota partai
- 5) Mengikuti kegiatan kampanye pada saat Pilpres 2024.

Untuk memberikan deskripsi tentang pernyataan dari ke 18 (delapan belas) responden terhadap indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.4.5.Pernyataan Responden Terhadap Indikator Menjadi Anggota Suatu Partai atau Kelompok Kepentingan.

| Item-Item Instrumen | SS % | S % | N % | TS % | STS % | JUM. % |
|---|---------|--------|--------|---------|----------|-----------|
| 1. Mengikuti setiap kegiatan politik yang adaguna mensukseskan Pilpres 2024 | 0 | 0 | 0 | 66,3 | 33,7 | 100 |
| 2. Ikut dalam kegiatan suatu partai | 0 | 0 | 0 | 39,0 | 61,0 | 100 |
| 3. Ikut menjadi Timses (Tim Sukses)dalam Pilpres 2024 | 0 | 0 | 0 | 39,0 | 61,0 | 100 |
| 4. Aktif menjadi anggota partai | 0 | 0 | 0 | 36,9 | 63,1 | 100 |
| 5. Mengikuti kegiatan kampanye pada saatPilpres 2024 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 26,3 | 100 |
| Rata-rata | 0 | 0 | 0 | 50,9 | 49,2 | 100 |

Hasil analisis deskriptif partisipasi politik masyarakat dengan indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mendapat penilaian

rata-rata dari responden sebesar 0% sangat setuju, 0% setuju, 0% netral, 50,9% tidak setuju, dan 49,2% sangat tidak setuju.

Berdasarkan data pada Tabel 6, maka partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut dengan indikator menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan mendapat 2 (dua) pernyataan rata-rata dari 18 (delapan belas) responden, yaitu 50,9% atau 9 (sembilan) orang responden yang memberikan pernyataan tidak setuju, dan 49,2% atau 9 (sembilan) orang responden yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yaitu dengan adanya pernyataan rata-rata responden sebesar 50,9% yang memberikan pernyataan tidak setuju.

4.2.4 Mengadakan Hubungan dengan Pemangku Aadt dan Pejabat

Pemerintah atau Anggota Parlemen

Indikator keempat dari partisipasi politik masyarakat di dalam penelitian ini yakni mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut, yang diukur melalui 4 (empat) instrumen yang berkaitan dengan:

- 1) Mengetahui masing-masing calon Presiden yang akan dipilih
- 2) Ikut berpartisipasi dalam Pilpres 2024 karena memiliki hubungan dengan anggota partai pendukung paslon pilpres 2024
- 3) Ikut dalam Pilpres 2024 karena adanya hubungan dengan pejabat pemerintah Desa pendukung paslon Piplpres 2024
- 4) Suara yang diberikan oleh setiap orang akan menentukan wakil rakyat yang akan menjabat.

Untuk memberikan deskripsi tentang pernyataan dari ke 18 (delapan belas) responden terhadap indikator mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.4.6. Pernyataan Responden Terhadap Indikator Mengadakan Hubungan Dengan Pemangku Adat dan Pejabat Pemetintah atau Anggota Parlemen.

| Item-Item Instrumen | SS % | S % | N % | TS % | STS % | JUM. % |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1. Ikut berpartisipasi dalam Pilpres 2024 karena adanya dorongan dari pejabat pemerintah dan pemangku adat | 41,0 | 59,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2. Ikut dalam Pilpres 2024 karena adanya hubungan dengan anggota partai pendukung paslon Piplpres 2024 | 0 | 0 | 30,5 | 35,5 | 34 | 100 |
| 3. Suara yang diberikan oleh setiap orang akan menentukan wakil rakyat yang akan menjabat. | 76,9 | 23,1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Rata-rata | 39,3 | 27,3 | 10,1 | 11,8 | 11,3 | 100 |

Hasil analisis deskriptif partisipasi politik masyarakat dengan indikator mengadakan hubungan dengan pemangku adat dan pejabat pemerintah atau anggota parlemen mendapat penilaian rata-rata dari responden sebesar 39,3% sangat setuju, 27,3% setuju, 10,1 netral, 11,8% tidak setuju, dan 11,3% sangat tidak setuju.

Berdasarkan data pada tabel 4.6, maka partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut dengan indikator mengadakan hubungan dengan pemangku adat pejabat pemerintah atau anggota parlemen mendapat 5 (lima) pernyataan rata-rata dari 18 (delapan belas) responden, yaitu 39,3% atau 7 (tujuh) orang responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, 27,3% atau 6 (enam) orang responden yang memberikan pernyataan setuju, 10,1 atau 2 (dua)

orang responden tidak memberikan pernyataan atau netral, 11,8% atau 2 (dua) orang responden yang memberikan pernyataan tidak setuju dan 11% atau 1 (satu) orang responden yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum banyak masyarakat berpartisipasi dalam mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut, yaitu dengan adanya pernyataan rata-rata responden sebesar 41,1% yang memberikan pernyataan sangat setuju.

Setelah menguraikan hasil analisa deskriptif dan pembahasan tentang 4 (empat) indikator partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut berikut dengan beberapa instrumennya masing-masing, maka selanjutnya perlu menyatukan nilai rata-rata dari masing-masing indikator agar dapat memberikan deskripsi tentang pernyataan dari responden secara umum dan menyeluruh terhadap 4 (empat) indikator partisipasi politik masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini, sekaligus pula untuk melihat hasil akhir dari partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut. Untuk melihat hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.7. Hasil Kumulatif Pernyataan Responden Terhadap 4 (empat) Indikator Partisipasi Politik Masyarakat.

| Indikator Penelitian | SS % | S % | N % | TS % | STS % | JUM. % |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1. Memberikan Suara Dalam Pemilihan Umum | 36,6 | 42,8 | 0 | 15,3 | 5,3 | 100 |
| 2. Menghadiri Rapat Umum | 0,2 | 3,16 | 4,98 | 64,2 | 27,64 | 100 |
| 3. Menjadi Anggota Suatu Partai atau Kelompok Kepentingan | 0 | 0 | 0 | 50,9 | 49,2 | 100 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|------|-------|-------|-----|
| 4. Mengadakan Hubungan Dengan Pejabat Pemerintah atau Anggota Parlemen | 39,3 | 27,3 | 10,1 | 11,8 | 11,3 | 100 |
| Rata-rata | 19,47 | 18,31 | 3,77 | 35,55 | 23,36 | 100 |

Berdasarkan data pada tabel 4.7 partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut dengan 4 (empat) indikator yang dimiliki, mendapat 4 (empat) pernyataan penilaian kumulatif rata-rata dari 18 (delapan belas) responden, yaitu 19,47% atau 4 (tiga) orang responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, 18,31% atau 3 (empat) orang responden yang memberikan pernyataan setuju, 3,7% atau 1 (satu) orang tidak memberikan pernyataan atau netral, 35,5% atau 6 (enam) orang responden yang memberikan pernyataan tidak setuju, 23,3% atau 4 (empat) orang responden yang menjawab sangat tidak setuju pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

4.3 Faktor yang Sangat Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Kampung Adat Pulo Dalam Pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari keempat indikator diatas maka faktor yang sangat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yaitu:

4.3.1 Memiliki Kesadaran Politik

Hasil analisis deskriptif partisipasi politik masyarakat dengan indikator memberikan suara dalam pemilihan umum mendapat penilaian rata-rata dari responden 36,6% sangat setuju, 42,8% setuju, 0% netral, 15,3% tidak setuju, dan 5,3% sangat tidak setuju.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum banyak masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut karena memiliki rasa

kesadaran sebagai warga negara atau masih memiliki kesadaran politik, yaitu dengan adanya pernyataan rata-rata responden sebesar 42,8% yang memberikan pernyataan setuju dan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara dengan adanya kesadaran politik di dalam dirinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

4.3.2 Adanya Dorongan Dari Pemangku Adat dan Pejabat Pemerintah

Hasil analisis deskriptif partisipasi politik masyarakat dengan indikator mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen pada presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut mendapat penilaian rata-rata dari responden sebesar 39,3% sangat setuju, 27,3% setuju, 10,1 netral, 11,8% tidak setuju, dan 11,3% sangat tidak setuju..

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum masyarakat memilih karena adanya dorongan dari pemangku adat dan pejabat pemerintah pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut, yaitu dengan adanya pernyataan rata-rata responden sebesar 41,1% yang memberikan pernyataan setuju dan ini menunjukkan bahwa dorongan dari pemangku adat dan pejabat pemerintah ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Dalam upaya memperoleh data yang valid dan mendalam, peneliti melakukan wawancara terhadap tiga kelompok narasumber, yaitu:

1. Tokoh Adat Kampung Pulo, yaitu Ketua Kuncen dan Wakil Ketua Kuncen, yang memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan sosial dan adat masyarakat.
2. Perwakilan Warga Kampung Pulo, sebagai representasi dari masyarakat pemilih biasa yang mengalami langsung proses pemilu.

3. Penyelenggara Pemilu, yaitu anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Cangkung, yang memahami secara teknis pelaksanaan pemilu di wilayah tersebut.

Wawancara dilakukan secara langsung dan semi-terstruktur, dengan pedoman pertanyaan yang mengacu pada empat indikator partisipasi politik, yakni:

- a) Memberikan suara dalam pemilu,
- b) Menghadiri rapat umum,
- c) Menjadi anggota kelompok kepentingan, dan
- d) Mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah.

Selain itu, wawancara juga diarahkan untuk menggali dua faktor utama yang diduga memengaruhi partisipasi politik masyarakat, yaitu kesadaran politik dan dorongan dari pejabat pemerintah.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan masing-masing narasumber.

A. Narasumber: Tokoh Adat (Ketua Kuncen dan Wakil Ketua Kuncen)

- 1) Pertanyaan (Memberikan suara dalam pemilu):

“Apakah Bapak ikut memberikan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024? Mengapa?”

Jawaban:

"Iya, saya memberikan suara. Kami memandang itu sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga negara, meskipun kami tetap menjaga nilai-nilai adat agar tidak tercampur dengan politik praktis."

- 2) Pertanyaan (Menghadiri rapat umum):

“Apakah Bapak pernah menghadiri kampanye atau rapat umum selama masa Pemilu 2024?”

Jawaban:

"Tidak, kami warga Pulo memang tidak terbiasa ikut kegiatan seperti kampanye terbuka. Kami lebih memilih untuk mendengar informasi dari mulut ke mulut atau dari keluarga di luar."

3) Pertanyaan (Menjadi anggota organisasi politik):

“Apakah ada warga Pulo yang tergabung dalam partai politik atau organisasi politik lainnya?”

Jawaban:

"Setahu saya, tidak ada yang aktif di partai. Warga kami lebih memilih netral, menjaga jarak dari urusan seperti itu karena sesuai dengan adat."

4) Pertanyaan 4 (Hubungan dengan pejabat pemerintah):

“Apakah Bapak atau pihak adat pernah berkomunikasi dengan pejabat pemerintah menjelang atau setelah Pemilu?”

Jawaban:

"Iya, terutama dengan pihak desa dan kecamatan untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan baik di lingkungan kami."

B. Narasumber: Perwakilan Warga Kampung Adat Pulo (2 Orang Warga)

1) Pertanyaan :

"Apakah Bapak/Ibu ikut memilih dalam Pemilu 2024?"

Jawaban (Warga 1):

"Iya, saya datang ke TPS. Itu sudah kewajiban. Walau saya tidak terlalu paham politik, tapi saya tetap memilih."

Jawaban (Warga 2):

"Iya, saya juga. Tapi saya pilih karena diajak keluarga. Kami biasa milih bersama."

2) Pertanyaan:

"Apakah pernah ikut kampanye atau rapat umum sebelum pemilu?"

Jawaban:

"Tidak pernah. Kami tidak ikut yang begituan."

3) Pertanyaan :

"Apakah Ibu/Bapak tergabung dalam partai politik atau organisasi masyarakat?"

Jawaban:

"Tidak, saya bukan orang partai. Saya hanya warga biasa."

4) Pertanyaan 4:

"Apakah pernah berinteraksi atau berbicara dengan pejabat desa atau pemerintah soal pemilu?"

Jawaban:

"Pernah, waktu itu ada pengarahan dari pihak desa soal jadwal dan tata cara mencoblos."

C. Narasumber: Penyelenggara Pemilu (PPS Desa Cangkuang)

1) Pertanyaan 1:

"Bagaimana tingkat partisipasi warga Kampung Adat Pulo dalam Pemilu 2024?"

Jawaban:

"Secara persentase, mereka termasuk aktif dalam memberikan suara. Kehadiran mereka di TPS cukup tinggi dibanding beberapa wilayah lain."

2) Pertanyaan 2:

"Apakah mereka aktif menghadiri kampanye atau kegiatan politik lainnya?"

Jawaban:

"Tidak. Mereka jarang terlihat dalam kampanye. Budaya di sana memang membatasi hal-hal yang bersifat terbuka seperti itu."

3) Pertanyaan 3:

"Apakah ada warga Kampung Pulo yang terlibat sebagai anggota partai atau penyelenggara teknis pemilu?"

Jawaban:

"Hampir tidak ada. Mereka lebih memilih netral dan tidak terlibat langsung dalam partai atau kepanitiaan."

4) Pertanyaan 4:

"Bagaimana komunikasi antara PPS dengan tokoh adat atau warga selama proses pemilu?"

Jawaban:

"Komunikasi kami cukup baik. Kami menjalin koordinasi dengan ketua kuncen agar pelaksanaan pemilu bisa diterima dan berjalan lancar di sana."

Hasil wawancara dikaji berdasarkan 4 indikator partisipasi politik sebagai berikut:

1) Memberikan Suara dalam Pemilihan Umum

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kampung Adat Pulo aktif memberikan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Hal ini terlihat dari:

- 5) Ketua dan Wakil Ketua Kuncen menyatakan bahwa mereka beserta warga adat tetap menggunakan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab kenegaraan.
- 6) Warga yang diwawancarai juga menyatakan hadir ke TPS dan mencoblos, meskipun pilihan mereka lebih banyak dipengaruhi oleh arahan keluarga.
- 7) Pihak PPS Desa Cangkuang mengonfirmasi bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kampung Pulo tergolong tinggi dibanding wilayah lain di desa tersebut.

Kesimpulan indikator ini: BAIK. Partisipasi warga dalam bentuk memberikan suara cukup tinggi.

2) Menghadiri Rapat Umum atau Kampanye

- Tokoh adat menegaskan bahwa masyarakat Kampung Pulo tidak terbiasa mengikuti kampanye terbuka karena dianggap tidak sesuai dengan norma adat yang menjunjung ketertiban dan netralitas.
- Warga yang diwawancarai juga mengaku tidak pernah menghadiri kampanye atau kegiatan politik terbuka.
- PPS Desa Cangkuang menyatakan bahwa hampir tidak terlihat keterlibatan warga Kampung Pulo dalam kegiatan sosialisasi politik terbuka seperti rapat umum.

Kesimpulan indikator ini: KURANG. Warga kurang terlibat dalam aktivitas politik yang bersifat terbuka.

3) Menjadi Anggota Organisasi atau Kelompok Kepentingan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa:

- Tokoh adat menyatakan tidak ada warga yang tergabung dalam partai politik atau kelompok kepentingan formal.
- Warga juga menyampaikan bahwa mereka bukan anggota partai dan tidak memiliki afiliasi dengan organisasi politik manapun.
- Pihak PPS mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa partisipasi politik warga Pulo lebih bersifat individual dan tidak melalui keanggotaan organisasi formal.

Kesimpulan indikator ini: KURANG. Warga tidak aktif dalam organisasi politik maupun kelompok kepentingan.

4) Mengadakan Hubungan dengan Pejabat Pemerintah

Dari wawancara tersebut menunjukkan:

- Tokoh adat menjelaskan bahwa mereka aktif berkomunikasi dengan pejabat desa dan kecamatan, terutama dalam memastikan proses pemilu berjalan baik di lingkungan adat.
- Warga juga mengaku pernah hadir saat sosialisasi dari pihak desa menjelang pemilu.
- PPS Desa Cangkuang menyebut adanya koordinasi yang baik dengan tokoh adat Kampung Pulo selama masa pemilu, terutama terkait teknis pelaksanaan dan pembagian informasi.

Kesimpulan indikator ini: BAIK. Warga dan tokoh adat memiliki komunikasi aktif dengan pejabat pemerintah dalam konteks pelaksanaan pemilu.

Secara umum, berdasarkan orientasi budaya politiknya partisipasi politik masyarakat Kampung Adat Pulo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 menunjukkan pola Budaya politik subjek (*subject political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya), tetapi masih bersifat pasif., yakni aktif dalam memberikan suara dan berkoordinasi dengan pemerintah, namun minim dalam aktivitas politik terbuka dan keanggotaan organisasi politik. Pola ini dipengaruhi kuat oleh nilai-nilai adat yang menekankan netralitas, ketertiban, dan jarak terhadap urusan politik praktis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, perwakilan warga, dan penyelenggara pemilu di Kampung Adat Pulo, dapat ditarik benang merah yang menjawab dua rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Kampung Adat Pulo dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Garut Tahun 2024?

Berdasarkan Wawancara dan Observasi Partisipasi politik masyarakat Kampung Adat Pulo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 menunjukkan pola Budaya politik subjek yaitu:

- Aktif dalam memberikan suara di TPS, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kuncen, warga, dan dikonfirmasi oleh pihak PPS. Tingkat kehadiran pemilih cukup tinggi.
- Tidak terlibat dalam kampanye atau rapat umum politik, karena nilai-nilai adat melarang keterlibatan langsung dalam kegiatan politik terbuka.
- Tidak menjadi anggota partai politik atau organisasi kepentingan. Warga memilih menjaga netralitas dan menjauhkan diri dari dinamika politik praktis.
- Menjalin komunikasi dengan pemerintah desa dan penyelenggara pemilu, khususnya untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan tertib dan sesuai dengan adat.

Partisipasi mereka lebih menekankan pada bentuk kewajiban moral dan adat sebagai warga negara yang baik, tanpa harus terlibat dalam politik praktis. Ini merupakan bentuk partisipasi yang lebih simbolik dan prosedural dan sudah dalam kategori baik.

2. Faktor Apa Saja yang Memengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Kampung Adat Pulo dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Garut Tahun 2024?

a) Kesadaran Politik

Temuan dari hasil Wawancara menunjukkan:

- Tokoh adat (Ketua dan Wakil Ketua Kuncen) menyampaikan bahwa kesadaran politik warga bersumber dari pemahaman akan kewajiban

sebagai warga negara, bukan karena dorongan ideologi atau visi-misi calon.

- Warga mengaku ikut memilih karena “sudah terbiasa” dan merasa itu bagian dari tanggung jawab, bukan karena mereka memahami secara mendalam tentang politik nasional.
- Pihak PPS menyebut bahwa masyarakat Pulo cenderung memiliki kesadaran politik yang bersifat tradisional, yakni memilih sebagai rutinitas, bukan sebagai bentuk ekspresi politik aktif.

Kesadaran politik masyarakat Kampung Adat Pulo tergolong rendah secara substansi, namun tetap tinggi secara formal atau prosedural. Mereka tahu pentingnya mencoblos, tetapi tidak terlalu memahami kontestasi politik yang sedang berlangsung. Hal ini dipengaruhi oleh budaya adat yang menjaga jarak dari dunia politik praktis.

b) Dorongan Pejabat Pemerintah

Temuan dari hasil Wawancara:

- Tokoh adat mengakui bahwa mereka menjalin komunikasi dengan pihak desa dan kecamatan untuk memastikan warga tetap mengikuti proses demokrasi.
- Warga mengatakan bahwa mereka mendapatkan arahan teknis dari pemerintah desa dan petugas pemilu, seperti jadwal pemilu dan tata cara pencoblosan.
- PPS Desa Cangkuang mengonfirmasi bahwa koordinasi dengan tokoh adat penting dalam menyampaikan informasi, dan peran ini sangat membantu mendorong warga untuk hadir di TPS.

Dorongan dari pejabat pemerintah baik melalui sosialisasi langsung maupun koordinasi dengan tokoh adat berperan besar dalam meningkatkan partisipasi warga. Dalam konteks Kampung Adat Pulo, komunikasi yang santun dan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal lebih efektif mendorong partisipasi dibanding kampanye terbuka.

Dengan demikian, hasil wawancara secara langsung merefleksikan realitas partisipasi politik masyarakat adat yang baik dan unik, di mana nilai budaya dan

norma lokal berperan penting dalam membentuk perilaku politik warga. Hal ini menjadi jawaban konkret atas kedua rumusan masalah penelitian.

4.4 Pembahasan Hasil Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Kampung Adat Pulo Dalam Pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

4.4.1 Memberikan Suara Dalam Pemilihan Umum

Penilaian rata-rata responden yang memberikan pernyataan sangat setuju dan setuju, sekaligus pula berarti bahwa banyak masyarakat yang setuju untuk berpartisipasi dalam memberikan suara dalam pemilihan umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Dari 4 (empat) instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator memberikan suara dalam pemilihan umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut, faktor setiap orang yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum Presiden 2024 merupakan instrumen pertama, yang mendapat pernyataan sangat setuju dan setuju dari responden pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator memberikan suara dalam pemilihan umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen pertama yaitu setiap orang yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum Presiden 2024, memang sudah sepatutnya mendapatkan pernyataan sangat setuju dari para responden. Hal ini karena walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-undang pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu : sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin.

Pernyataan sangat setuju dan setuju dari responden atas memberikan suara dalam pemilihan umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang dapat dilihat melalui instrumen pertama setiap orang yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum Presiden 2024, bila dikaitkan dengan konsep partisipasi politik hal ini berkaitan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden ditetapkan batasan umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dari hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang pertama yaitu setiap orang yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum Presiden 2024 yang mendapat jawaban rata-rata responden sangat setuju dan setuju menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam memberikan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut

Instrumen kedua yang digunakan untuk mengukur indikator memberikan suara dalam pemilihan umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut adalah faktor setiap orang yang terdaftar sebagai pemilih menggunakan hak pilih dalam pemilihan Presiden 2024 yang mendapat pernyataan dari rata-rata responden yaitu sangat setuju dan setuju pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator memberikan suara dalam pemilihan umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang kedua yaitu setiap orang

yang terdaftar sebagai pemilih menggunakan hak pilih pada pemilihan Presiden 2024 memang sudah sewajarnya mendapat jawaban sangat setuju dan setuju dari responden hal ini karena partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan dengan cara memilih pimpinan negara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut

Pernyataan sangat setuju dan setuju dari responden atas memberikan suara dalam pemilihan umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang terdapat dalam setiap orang yang terdaftar sebagai pemilih menggunakan hak pilih dalam pemilihan Presiden 2024, bila dikaitkan dengan partisipasi politik maka hal ini telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah "*public policy*". secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dengan indikator memberikan suara dalam pemilihan umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang kedua yaitu setiap orang yang terdaftar sebagai pemilih menggunakan hak pilih pada pemilihan Presiden 2024 mendapat pernyataan sangat setuju dan setuju dari para responden, ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat tinggi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Instrumen ketiga yang digunakan untuk mengukur indikator memberikan suara dalam pemilihan umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut adalah faktor menggunakan hak suara dalam pemilihan Presiden 2024 karena memiliki rasa kesadaran dan tanggungjawab sebagai warga negara. Partisipasi politik

masyarakat dengan instrumen menggunakan hak suara dalam pemilihan Presiden 2024 karena memiliki rasa kesadaran sebagai warga negara, mendapat pernyataan sangat setuju dan setuju dari para responden pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator memberikan suara dalam pemilihan umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang ketiga yaitu menggunakan hak suara dalam pemilihan Presiden 2024 karena memiliki rasa kesadaran dan tanggungjawab sebagai warga negara, sudah selayaknya mendapat pernyataan sangat setuju dan setuju karena masyarakat masih memiliki kesadaran sebagai warga negara. Hal ini karena masyarakat masih memiliki kesadaran politik yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan dan politik tempat ia hidup.

Pernyataan sangat setuju dan setuju atas kegiatan politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang dapat dilihat dalam menggunakan hak suara dalam pemilihan presiden 2024 karena memiliki rasa kesadaran dan tanggungjawab sebagai warga negara, bila dikaitkan dengan konsep partisipasi politik, maka hal ini telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi politik masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: membrikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang ketiga yaitu

menggunakan hak suara dalam pemilihan Presiden 2014 karena memiliki rasa kesadaran sebagai warga negara, yang mendapat pernyataan dari responden yaitu sangat setuju, menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat tinggi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Instrumen keempat yang digunakan untuk mengukur indikator memberikan suara dalam pemilihan umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut adalah faktor ikut mengawasi dalam proses pengambilan suara pemilihan Presiden 2019. Partisipasi politik dengan instrumen ikut mengawasi dalam proses pengambilan suara pemilihan Presiden 2024, mendapat pernyataan tidak setuju paling banyak dari responden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator memberikan suara dalam pemilihan umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang keempat yaitu ikut mengawasi dalam proses pengambilan suara pemilihan Presiden 2014 merupakan instrumen dari indikator kegiatan pemilihan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang mendapatkan pernyataan tidak setuju dari para responden karena tidak semua masyarakat yang ikut dalam pemilihan ikut mengawasi proses pengambilan suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Pernyataan tidak setuju dari responden atas kegiatan pemilihan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang terdapat dalam ikut mengawasi dalam proses pengambilan suara pemilihan Presiden 2024 maka hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi politik masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung

mempengaruhi kebijakan pemerintah, *'public policy'*. secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: membrikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dengan indikator memberikan suara dalam pemilihan umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang keempat yaitu ikut mengawasi dalam proses pengambilan suara pemilihan Presiden 2024, yang mendapat pernyataan rata-rata responden tidak setuju, ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih sangat kurang karena mereka hanya datang untuk memilih tanpa ikut mengawasi dalam proses pengambilan suara pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

4.4.2 Menghadiri Rapat Umum

Pernyataan rata-rata responden yang memberikan pernyataan tidak setuju, sekaligus juga berarti bahwa partisipasi masyarakat kurang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut. Pernyataan rata-rata responden sebesar 64,0% ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat umum masih sangat kurang. Kurangnya partisipasi dikarenakan masyarakat lebih memilih bekerja dari pada menghadiri rapat umum yang diadakan oleh pemerintah desa.

Dari 5 (lima) instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut faktor pernah menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan umum sebelumnya merupakan instrumen yang pertama. Partisipasi politik masyarakat dengan instrumen pernah menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan umum sebelumnya, mendapat pernyataan rata-rata responden menjawab tidak setuju pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles,

kabupaten Garut.

Indikator menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen pertama yaitu pernah menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan umum sebelumnya, memang banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi karena banyak masyarakat yang memang tidak pernah menjadi panitia pelaksana sebelumnya.

Pernyataan tidak setuju dari responden atas menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang terdapat dalam pernah menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan umum sebelumnya, bila dikaitkan dengan partisipasi politik, maka kegiatan seseorang atau sekelompok orang turut serta secara aktif dalam kehidupan politik ini masih kurang. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi politik masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: membrikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dengan indikator menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang pertama yaitu pernah menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan umum sebelumnya mendapat pernyataan responden tidak setuju, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat masih sangat kurang.

Instrumen kedua yang digunakan untuk mengukur indikator menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut adalah faktor menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan Presiden 2024 mendapat pernyataan rata-rata dari

responden menjawab tidak setuju pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator menghadiri rapat umum dalam presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang kedua yaitu menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan Presiden 2024, banyak masyarakat yang memberikan pernyataan tidak setuju karena tidak semua masyarakat ikut dalam panitia pelaksana pemilihan Presiden dan menjadi panitia jumlahnya juga terbatas pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Pernyataan tidak setuju dari responden atas indikator menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang terdapat dalam menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan Presiden 2024 bila dikaitkan dengan dengan partisipasi politik, maka peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik ini masih sangat kurang. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi politik masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: membrikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dengan indikator menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang kedua yaitu faktor menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan Presiden 2024 yang mendapat pernyataan dari responden menjawab tidak setuju menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih sangat kurang dikarenakan jumlah panitia terbatas hingga masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam hal itu.

Instrumen yang ketiga yang digunakan untuk mengukur indikator menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yaitu menghadiri rapat-rapat kepanitiaan pemilihan umum demi kelancaran pemilihan umum mendapat pernyataan dari responden menjawab tidak setuju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen menghadiri rapat-rapat kepanitiaan pemilihan umum demi kelancaran pemilihan umum mendapat pernyataan tidak setuju dari responden karena banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi atau tidak hadir dalam rapat-rapat kepanitiaan pemilihan umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Pernyataan tidak setuju dari para responden atas indikator menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang terdapat dalam menghadiri rapat-rapat kepanitiaan pemilihan umum demi kelancaran pemilihan umum bila dikaitkan dengan partisipasi politik, maka peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik masih sangat kurang. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi politik masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: membrikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan

Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang ketiga yaitu menghadiri rapat-rapat kepanitiaan pemilihan umum demi kelancaran pemilihan umum yang mendapat pernyataan jawaban tidak setuju dari responden, menunjukkan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi untuk ikut menghadiri rapat-rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Instrumen yang keempat yang digunakan untuk mengukur indikator menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yaitu ikut mensosialisasikan para calon Presiden 2024, mendapat pernyataan rata-rata dari responden tidak setuju pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang keempat yaitu ikut mensosialisasikan para calon Presiden 2024, memang layak untuk mendapat pernyataan tidak setuju dari responden karena banyak masyarakat yang tidak ikut dalam mensosialisasikan para calon Presiden 2024, mereka hanya mengetahui bahwa ini adalah calon-calonnya saja tanpa ikut terlibat aktif dalam mensosialisasikan Presiden yang akan dipilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Pernyataan tidak setuju dari responden atas menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang terdapat dalam ikut mensosialisasikan para calon Presiden 2024 bila dikaitkan dengan partisipasi politik masyarakat maka peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik masih sangat kurang. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi politik masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. secara konvensional

kegiatan ini mencakup tindakan seperti: membrikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dengan indikator menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang keempat yaitu ikut mensosialisasikan para calon Presiden 2024 yang mendapat pernyataan rata-rata responden menjawab tidak setuju, menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat masih sangat kurang.

Kemudian, instrumen yang terakhir atau kelima yang digunakan untuk mengukur indikator menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yaitu menghadiri rapat tim sukses demi kelancaran pemilihan umum, mendapat pernyataan dari responden tidak setuju pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang terakhir atau kelima yaitu menghadiri rapat tim sukses demi kelancaran pemilihan umum, memang layak untuk mendapat pernyataan tidak setuju dari responden karena banyak masyarakat yang tidak ikut menjadi tim sukses para calon Presiden 2014, mereka hanya mengetahui bahwa ini adalah calon Presiden yang akan dipilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Pernyataan tidak setuju dari responden atas menghadiri rapat umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang terdapat dalam menghadiri rapat tim sukses demi kelancaran pemilihan umum bila dikaitkan dengan partisipasi politik, maka peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik masih sangat

kurang. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi politik masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dengan indikator menghadiri rapat umum dalam presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang terakhir atau kelima menghadiri rapat tim sukses demi kelancaran pemilihan umum yang mendapat pernyataan responden menjawab tidak setuju, menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat masih sangat kurang.

4.4.3 Menjadi Anggota Partai atau Kelompok Kepentingan

Pernyataan rata-rata responden memberikan pernyataan tidak setuju, sekaligus juga berarti bahwa partisipasi masyarakat kurang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut. Pernyataan rata-rata responden yang menjawab tidak setuju ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Menjadi Anggota Partai atau Kelompok Kepentingan sangat kurang. Kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan pendidikan masyarakat kurang dan minat dari mereka juga tidak ada, sebagian dari mereka hanya senang berintraksi dengan anggota-anggota partai namun untuk masuk kedalam partai atau menjadi anggota suatu partai mereka tidak ingin karena pekerjaan mereka sehari-hari dan tidak ada waktu untuk ikut atau masuk menjadi anggota partai tertentu.

Dari 5 (lima) instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator Menjadi Anggota Partai atau Kelompok Kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut faktor mengikuti setiap kegiatan politik yang ada guna

mensukseskan Pilpres 2024 merupakan instrumen yang pertama. Partisipasi politik masyarakat dengan instrumen faktor mengikuti setiap kegiatan politik yang ada guna mensukseskan Pilpres 2024, mendapat pernyataan rata-rata responden memberikan jawaban tidaksetuju pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen pertama yaitu faktor mengikuti setiap kegiatan politik yang ada guna mensukseskan Pilpres 2024, memang banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi karena banyak masyarakat yang memang tidak pernah mengikuti setiap kegiatan politik yang ada, mereka hanya ikut dalam pemilihan atau memberikan hak suaranya saja pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Pernyataan tidak setuju dari responden atas menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang terdapat faktor mengikuti setiap kegiatan politik yang ada guna mensukseskan Pilpres 2024, bila dikaitkan dengan partisipasi politik, maka kegiatan seseorang atau sekelompok orang turut serta secara aktif dalam kehidupan politik ini masih kurang. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi politik masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: membrikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dengan indikator

menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang pertama yaitu faktor mengikuti setiap kegiatan politik yang ada guna mensukseskan Pilpres 2024 mendapat pernyataan rata-rata responden memberikan jawaban tidak setuju, hal ini menunjukkan bahwapartisipasi politik masyarakat masih sangat kurang.

Instrumen kedua yang digunakan untuk mengukur indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut adalah faktor ikut dalam kegiatan suatu partai mendapat pernyataan rata-rata dari responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang kedua yaitu ikut dalam kegiatan suatu partai, banyak masyarakat yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju karena masyarakat tidak pernah ikut dalam kegiatan suatu partai.

Pernyataan sangat tidak setuju dari responden atas indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang terdapat pada ikut dalam kegiatan suatu partai dalam pemilihan Presiden 2024 bila dikaitkan dengan partisipasi politik, maka peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik ini sangat kurang. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi politik masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *'public policy'*. secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: membrikan suara pada

pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dengan indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang kedua yaitu ikut dalam kegiatan suatu partai dalam pemilihan Presiden 2024 yang mendapat pernyataan dari responden sangat tidak setuju menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat kurang.

Instrumen yang ketiga yang digunakan untuk mengukur indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yaitu ikut menjadi Timses (Tim Sukses) dalam Pilpres 2024 mendapat pernyataan dari responden yang memberika jawaban sangat tida setuju dalam pemiihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang ketiga yaitu ikut menjadi Timses (Tim Sukses) dalam Pilpres 2024 mendapat pernyataan sanga tidak setuju dari responden karena tidak ada masyarakat yang ikut menjadi Tim Sukses dari pasangan calon Presiden pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Pernyataan sangat tidak setuju dari para responden atas indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang terdapat dalam ikut menjadi Timses (Tim Sukses) dalam Pilpres 2024 bila dikaitkan dengan partisipasi politik, maka peran serta atau patisipasi masyarakat dalam politik masih sangat kurang. Hal ini tidak sesuai

dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi politik masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *'public policy'*. secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: membrikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang ketiga yaitu ikut menjadi Timses (Tim Sukses) dalam Pilpres 2024 yang mendapat pernyataan jawaban sangat tidak setuju, menunjukkan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi untuk ikut menjadi Timses (tim sukses) dari masing-masing pasangan calon Presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Instrumen yang keempat yang digunakan untuk mengukur indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yaitu aktif menjadi anggota partai, mendapat pernyataan rata-rata responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang keempat yaitu aktif menjadi anggota partai, memang layak untuk mendapat pernyataan sangat tidak setuju dari responden karena tidak ada masyarakat yang ikut maupun aktif menjadi anggota partai pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten

Garut.

Pernyataan sangat tidak setuju dari responden atas menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang terdapat dalam ikut menjadi anggota partai bila dikaitkan dengan partisipasi politik, maka peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik masih sangat kurang. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi politik masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *'public policy'*. secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: membrikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dengan indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang keempat yaitu ikut menjadi anggota partai yang mendapat pernyataan jawaban responden sangat tidak setuju, menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat masih sangat kurang.

Kemudian, instrumen yang terakhir atau kelima yang digunakan untuk mengukur indikator menjadi anggota suatu partai dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yaitu mengikuti kegiatan kampanye pada Pilpres 2024, mendapat pernyataan rata-rata dari responden yang memberikan jawaban tidak setuju pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang,

kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang terakhir atau kelima yaitu mengikuti kegiatan kampanye pada Pilpres 2024, memang layak untuk mendapat pernyataan tidak setuju dari responden karena banyak masyarakat yang tidak ikut dalam kegiatan kampanye pada Pilpres `2024, pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Pernyataan tidak setuju dari responden atas menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang terdapat dalam mengikuti kegiatan kampanye pada Pilpres 2024 bila dikaitkan dengan partisipasi politik, maka peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik masih sangat kurang. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi politik masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: membrikan suara pada pemlihan umum,menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari hasil penelitian, partisipasi politk masyarakat dengan indikator menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang terakhir atau kelima yaitu mengikuti kegiatan kampanye pada Pilpres 2024 yang mendapat pernyataan responden tidak setuju, menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat masih sangat kurang.

4.4.4 Mengadakan Hubungan Dengan Pemangku Adat dan Pejabat

Pemerintah atau Anggota Parlemen

Pernyataan rata-rata responden yang memberikan jawaban setuju, sekaligus juga berarti bahwa partisipasi masyarakat tinggi dalam pemilihan

presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut. Dari 3 (tiga) instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut faktor ikut berpartisipasi dalam pilpres karena adanya dorongan dari aparat pemerintah merupakan instrumen yang pertama. Partisipasi politik masyarakat dengan instrumen faktor ikut berpartisipasi dalam pilpres karena adanya dorongan dari aparat pemerintah, mendapat pernyataan rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju dan setuju, pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator mengadakan hubungan dengan pemangku adat dan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen pertama yaitu ikut berpartisipasi dalam pilpres karena adanya dorongan dari pemangku adat dan aparat pemerintah, sudah selayaknya mendapat pernyataan sangat setuju dan setuju karena mereka memilih sebab adanya dorongan dari pemangku adat dan pejabat pemerintah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Pernyataan sangat setuju dan setuju dari responden atas mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang terdapat dalam faktor ikut berpartisipasi dalam pilpres karena adanya dorongan dari pemangku adata dan aparat pemerintah, bila dikaitkan dengan partisipasi politik, maka kegiatan seseorang atau sekelompok orang turut serta secara aktif dalam kehidupan politik ini sudah cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi politik masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung

atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *'public policy'*. secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: membrikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dengan indikator mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang pertama yaitu faktor ikut berpartisipasi dalam pilpres karena adanya dorongan dari pemangku adat dan aparat pemerintah mendapat pernyataan responden yang memberikan pernyataan setuju, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat tinggi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Instrumen kedua yang digunakan untuk mengukur indikator mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut adalah faktor Ikut berpartisipasi dalam Pilpres 2024 karena memiliki hubungan dengan anggota partai pendukung paslon pilpres 2024 mendapat pernyataan rata-rata dari responden yang memberikan jawaban setuju pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator mengadakan hubungan dengan pemangku adat dan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang kedua Ikut berpartisipasi dalam Pilpres 2024 karena memiliki hubungan dengan anggota partai pendukung paslon pilpres 2024 banyak masyarakat yang memberikan pernyataan tidak setuju karena mereka tidak dekat dengan anggota partai pendukung pasangan calon.

Pernyataan sangat tidak setuju dari responden atas indikator mengadakan

hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang terdapat pada Ikut berpartisipasi dalam Pilpres 2024 karena memiliki hubungan dengan anggota partai pendukung paslon pilpres 2024 bila dikaitkan dengan partisipasi politik maka peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik ini kurang. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi politik masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *'public policy'*. secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dengan indikator mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang kedua yaitu Ikut berpartisipasi dalam Pilpres 2024 karena memiliki hubungan dengan anggota partai pendukung paslon pilpres 2024 dalam pemilihan Presiden 2024 yang mendapat pernyataan dari responden tidak setuju menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang.

Kemudian, instrumen yang terakhir atau ketiga yang digunakan untuk mengukur indikator mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yaitu suara yang diberikan oleh setiap orang akan menentukan wakil rakyat yang akan menjabat, mendapat pernyataan rata-rata dari responden memberikan jawaban sangat setuju dan setuju pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Indikator mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang terakhir atau ketiga yaitu suara yang diberikan oleh setiap orang akan menentukan wakil rakyat yang akan menjabat, memang layak untuk mendapat pernyataan sangat setuju dan setuju dari responden karena suara yang diberikan oleh masyarakat yang akan menentukan wakil rakyat yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan pada pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

Pernyataan sangat setuju dan setuju dari responden atas indikator mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yang terdapat dalam suara yang diberikan oleh setiap orang akan menentukan wakil rakyat yang akan menjabat bila dikaitkan dengan partisipasi politik maka peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik sudah cukup tinggi. Hal ini telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Budiardjo,2009) yaitu peran serta atau partisipasi politik masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: membrikan suara pada pemlihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dengan indikator mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut bila ditinjau dari instrumen yang terakhir atau kelima yaitu suara yang diberikan oleh setiap orang akan menentukan wakil rakyat yang akan menjabat yang mendapat pernyataan

responden sangat setuju dan setuju menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat sudah cukup tinggi.

4.5 Hasil Analisis faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut yaitu:

4.5.1 Kesadaran Politik

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dengan indikator memberikan suara dalam pemilihan umum mendapat rata-rata jawaban dari responden sangat setuju dan setuju, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa kesadaran politik sehingga mereka memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut. Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan dan politik tempat ia hidup. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik. (Surbakti, 2006). Bila dikaitkan dengan teori, hal ini sama dengan yang terjadi dilapangan yaitu masyarakat memberikan hak suaranya karena memiliki kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.

4.5.2 Dorongan Pejabat Pemerintah.

Dari hasil penelitian, partisipasi politik masyarakat dengan indikator mengadakan hubungan dengan pemerintah atau anggota parlemen mendapat rata-rata jawaban dari responden sangat setuju dan setuju, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan hak suaranya karena adanya dorongan dari pemangku adat dan pejabat pemerintah dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut. Dimana Pemerintah Desa turun kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk memilih pada Pilpres 2024.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1). Simpulan Umum

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, Hasil penelitian menunjukkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden 2024 dari empat indikator yaitu (1) memberikan suara dalam pemilihan umum, (2) menghadiri rapat umum, (3) menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dan (4) mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Dari ke empat indikator tersebut bahwa partisipasi politik masyarakat sudah cukup tinggi dalam memberikan suara pada pemilihan umum dan mengadakan hubungan dengan pemangku adat dan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Namun masih sangat kurang dalam menghadiri rapat umum dan menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden 2024 adalah adanya kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

2). Simpulan Khusus

Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

- a) Partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut sudah cukup tinggi dalam memberikan suara dalam pemilihan umum dan mengadakan hubungan dengan pemangku adat dan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Akan tetapi masih sangat kurang dalam menghadiri rapat umum dan menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan. Hal ini karena banyak masyarakat yang hanya berpartisipasi dalam memberikan hak suara dalam kegiatan pemilihan. Ini terlihat dalam kuesioner yang menunjukkan bahwa memberikan suara dalam pemilihan umum persentasenya 79,4% dengan rincian 36,6% menjawab sangat setuju dan 42,8 menjawab dan mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen persentasenya 66,6% dengan rincian 39,3% menjawab sangat setuju dan 27,3% menjawab setuju lebih besar dari menghadiri rapat

umum persentasenya 3,26% dengan rincian 0,2 menjawab sangat setuju dan 3,26 menjawab setuju dan menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan yang persentasinya 0%.

- b) Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah kesadaran politik yang mendapat pernyataan rata-rata 42,8%. Dan dorongan pejabat pemerintah Desa yang mendapat pernyataan rata-rata 41,1% Hal ini menunjukkan bahwa kedua instrumen ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut.

5.2. Saran – Saran

Adapun saran yang penyusun tawarkan setelah menemukan hasil kesimpulan dari skripsi ini diantaranya adalah:

- a) Bagi masyarakat kampung adat Pulo, harus lebih meningkatkan partisipasi politiknya bukan hanya dalam memberikan suara dalam pemilihan umum dan mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah tapi juga harus menghadiri rapat umum dan menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan.
- b) Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan politik harus ditingkatkan lagi untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Keterlibatan dalam rapat umum masyarakat masih rendah, untuk itu masyarakat di presiden dan wakil presiden di kampung adat Pulo, desa Cangkuang, kecamatan Leles, kabupaten Garut perlu meningkatkannya dalam upaya sebagai warga negara hal ini menyangkut minat dan perhatian terhadap lingkungan dan politik tempat ia hidup. Jadi masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan tentang lingkungan masyarakat dan politik.
- c) Bagi pemerintah desa setempat dorongan pejabat pemerintah desa masih rendah, untuk itu pemerintah dalam hal Ini Kepala Desa perlu meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakatnya agar ikut serta dalam pemilihan umum Presiden 2024 serta pengelolaan kampung adat yang lebih baik lagi untuk kedepannya.
- d) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk meneliti kampung adat dengan

satu fokus penelitian agar didapat hasil penelitian yang rinci serta mampu memberikan banyak pengetahuan yang spesifik terhadap peneliti yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Irwan. (2019). Teori-Teori dan Implementasi Budaya Politik di Masyarakat Kedaerahan/Adat. Padang:Kalimedia
- Arikunto, Sugarismi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta :PT Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharismi. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Basrowi, Bender. (2015). Budaya Politik Kemanusiaan. Bandung: Putaka Aksara
- Budiardjo, Miriam. (2010). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Damsar, Rahmat. (207). Pengantar Prinsip-Prinsip Politik dan Ketatanegaraan. Surabaya: Antara
- Effendi, M. Rahmat, Edi Setiadi, Nandang H. (2018). Religiusitas Masyarakat Adat Kampung Dukuh Kabupaten Garut Jawa Barat. Vol. 3, No.1
- Endraswara, Ahmad. (2016). Perspektif Budaya Politik dalam Pembangunan SDM Unggul. Jakarta. Apostolik
- Fatah, Ahmad. (2016). Probelmatika Pemilu di Masyarakat. Bandung. DagoPress
- Fauziah, Latif. (2017). Manusia Budaya dan Lingkungan: Ekologi Masyarakat Kampung Adat Pulo. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Hardoyo, Eko (2022). Sosiologi Politik. Yogyakarta: Ombak.
- Haryati, Bella. (2019). Peranan dan Fungsi Norma-Norma Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat. Depok: e-Book “Acta Diurna”.
- Kansil,Christine. (2015). Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jakarta. Penakarya Publishing
- Maran, Umar (2017). Nilai-Nilai Buadaya Politik Masyarakat Heterogen Di Indonesia. Manado: Jurnal Civic Education, Vol. 3 No. 147.
- Maran, Umar (2019). Urgensi Nilai-Nilai Partisipasi Politik dalam Kehidupan Masyarakat Heterogen Di Indonesia. Manado: Jurnal Civic Education, Vol. 3 No. 147.
- Masambe, Edi. dkk.(2017). Pemilu Sebagai Garda Menjaga Demokrasi. Yogyakarta: Aksara Press

- Moertopo, Ali. (2019). Pengantar ilmu hukum dan pemilu. Bandung.
Karyapublishing
- Moleong, L. J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Prihatmoko. (2017). Peranan dan Fungsi Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta.
Pena Press
- Ratih, Sarah. (2018). Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya di Masyarakat Kampung Pulo. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Rohaniah dan Efriza. (2015). Pengantar Ilmu Politik. Malang: Intrans Publishing.
- Setiadi, Ade, Syukur, Abdul & Qodim, Husnul. (2016). Tradisi Budaya Politik Lokal, dan Konservasi Alam: Bandung: Kalam
- Setiadi, Elly & Usman Kolip (2013). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, Fahmi Moh. (2017).Kehidupan Keberagaman Masyarakat Kampung Adat Pulo Garut, Jawa Barat. Bandung: Al-Tsaqafa (Jurnal Ilmiah Peradaban Islam).
- Surakmad, Winarno. (1998). Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik Bandung : Tarsito
- Suryadi, Budi S.Sos., M.Si. (2017). Sosiologi Politik. Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep. Jogjakarta: Gramedia
- Suwardi, Edy. (2011)., Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah Masyarakat Adat di Jawa Barat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18B ayat (2)
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 32 ayat (2) dan (3) Tentang Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (1)
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu
- Yanuar, Yusuf (2020), Prinsip-Prinsip HAM, Jakarta : Pustaka Al Kausar

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



YAYASAN GRIYA WINAYA GARUT
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
 FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU SOSIAL, BAHASA DAN SAstra
 Jalan Terusan Pahlawan No. 32 Sukagalih - Tarogong Kidul, Garut
 Telp. (0262) 233556 Fax. (0262) 540469 Kode Pos : 44151
 email : fpisbs@institutpendidikan.ac.id web : www.institutpendidikan.ac.id

Nomor : /IPLDI/AKM/ /202
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan
 Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat
 di Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami:

Nama : Rizwan
 Nomor Induk Mahasiswa : 20614001
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ S-1
 Tingkat/ Semester : IV/ VIII
 Alamat : Sukagalih, Tarogong Kidul, Garut

bermaksud memohon izin melakukan pengambilan data melalui wawancara dan observasi di tempat Bapak/ Ibu memimpin untuk keperluan penelitian dalam rangka penulisan Tugas Kuliah.

Kami berharap Bapak/ Ibu berkenan untuk memberikan izin bagi mahasiswa tersebut. Demikian surat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Garut, 22 Oktober 2024

Dekan,

Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH IX

Jalan Cinambo Nomor 136 Ujungberung, Bandung - Jawa Barat 40294
Telepon (022) 7804942 Faksimile (022) 7804942
Laman www.kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/

Nomor : 1143/F7.11/KP.04.00/2024

1 November 2024

Lampiran :-

Hal : Surat Pelaksanaan Penelitian Skripsi

Yth.

Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra
Institut Pendidikan Indonesia

Dengan Hormat, Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra Institut Pendidikan Indonesia No: 1393/IPI.DI/AKD/X/2024 perihal Permohonan Izin Penelitian untuk memenuhi tugas akhir usulan penelitian/penulisan skripsi dengan tema: "Partisipasi Politik Warga Masyarakat Kampung Adat Pul Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" pada prinsipnya kami tidak keberatan. Guna kelancaran dalam pelaksanaannya dimohon agar mentaati aturan yang ada di kantor kami, dan menghubungi Polisi Khusus Caga Budaya a.n. Zaki Munawar (0813-2049-5656). Adapun Mahasiswa yang akan melaksanakan Penelitian:

Nama : Rizwan

NIM : 20614001

Program Study : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /S-1

Semester : VIII

Alamat : Sukagalih, Tarogong Kidul, Gatut

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX,



Retno Raswaty, S.S., M.Hum.
NIP. 197210261999032001



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SS&E

Lampiran 3. Instrumen Penelitian

Angket Instrumen Penelitian

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Kampung Adat Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat Tahun 2024

Identitas Responden

Nama :

Jenis kelamin :

Umur :

Pekerjaan :

Pilihlah salah satu jawaban menurut Bapak/Ibu/sdr(i) yang paling sesuai dengan kenyataan yang dialami berkaitan dengan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden di Kampung Adat Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat Tahun 2024 Dengan memberi tanda checklist (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling sesuai.

Alternatif jawaban tersebut adalah:

| | | | | |
|----|---|---|----|-----|
| SS | S | N | TS | STS |
|----|---|---|----|-----|

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

| No. | Daftar Pernyataan | Alternatif jawaban | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|----|-----|
| | | SS | S | N | TS | STS |
| Kegiatan Pemilihan | | | | | | |
| 1. | Setiap orang yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum Presiden 2024 | | | | | |
| 2. | Bapak/Ibu/Saudara setuju untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Presiden 2024 | | | | | |
| 3. | Bapak/Ibu/Saudara setuju menggunakan hak suara dalam pemilihan Presiden 2024 karena memiliki rasa kesadaran dan tanggungjawab sebagai warganegara | | | | | |
| 4. | Bapak/Ibu/Saudara setuju untuk ikut mengawasi dalam proses pengambilan suara pemilihan Presiden 2024 | | | | | |
| Menghadiri Rapat Umum | | | | | | |
| 1. | Setiap orang pernah menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan umum sebelumnya | | | | | |
| 2. | Bapak/Ibu/Saudara setuju menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan Presiden 2024 | | | | | |
| 3. | Bapak/Ibu/Saudara setuju menghadiri rapat-rapat kepanitiaan pemilihan umum demi kelancaran pemilihan umum | | | | | |
| 4. | Bapak/Ibu/Saudara setuju untuk ikut mensosialisasikan para calon Presiden 2024 | | | | | |
| 5. | Bapak/Ibu/Saudara setuju menghadiri rapat tim sukses demi kelancaran pemilihan umum | | | | | |
| Menjadi Anggota Suatu Partai Atau Kelompok Kepentingan | | | | | | |
| 1. | Bapak/Ibu/Saudara setuju mengikuti setiap kegiatan politik yang ada guna mensukseskan pilpres 2024 | | | | | |
| 2. | Bapak/Ibu/Saudara setuju ikut dalam kegiatan suatu partai | | | | | |
| 3. | Bapak/Ibu/Saudara setuju ikut menjadi Timses (TimSukses) dalam pilpres 2024 | | | | | |

| Mengadakan Hubungan Dengan Pejabat Pemerintah, Atau Anggota Parlemen | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 1. | Bapak/Ibu/Saudara setuju untuk ikut berpartisipasi dalam Pilpres 2024 karena adanya dorongan dari pejabat pemerintah | | | | |
| 2. | Bapak/Ibu/Saudara setuju ikut berpartisipasi dalam pilpres 2024 karena memiliki hubungan dengan anggota partai pendukung paslon pilpres 2024 | | | | |
| 3. | Ikut dalam Pilpres 2024 karena adanya hubungan dengan pejabat pemerinah Desa pendukung paslon Piplpres 2024 | | | | |
| 4. | Suara yang di berikan oleh setiap orang akan menentukan wakil rakyat yang akan menjabat | | | | |

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian


Gambar 1. Dokumentasi observasi lokasi penelitian di depan gerbang kompleks rumah adat kampung pulo



Gambar 2. Dokumentasi bersama sekretaris desa Canguang dalam rangka permohonan izin penelitian di kampung adat Pulo.



Gambar 3. Penyebaran angket dan wawancara bersama pemangku adat atau kuncen kampung adat Pulo, Bapak Atang Sanjaya.



Gambar 4. Penyebaran angket dan wawancara bersama tokoh dan masyarakat kampung adat Pulo



Gambar 5. Penyebaran angket dan wawancara bersama masyarakat kampung adat Pulo.



Gambar 6. Mushola tempat masyarakat kampung adat Pulo melakukan sembahyang dan peribadatan lainnya.

Riwayat Hidup



RIZWAN, lahir di Garut pada tanggal 24 Sept 1999. Penulis melalui jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Karangwangi dan tamat tahun 2012. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMP Baitul Hikmah, Garut dan tamat pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 15 Garut dan tamat tahun 2018. Pada tahun 2020 penulis diterima di Institut Pendidikan Indonesia Garut pada jurusan PPKn Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa Sastra.

Keinginan untuk melanjutkan pendidikan memacu semangat lebih giat, dengan bermodalkan kemauan dan tekad yang kuat, mendaftar diperguruan Tinggi Swasta IPI Garut. pada tahun 2024 ini akan mengantarkan penulis menyelesaikan studi dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Kampung Adat Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat Tahun 2024”.